

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PENGGUNA
SHOPEE *PAYLATER* YANG GAGAL BAYAR PADA
APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Tasya Tuah Ardana
2006200502**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARAMEDAN
2024**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 17 September 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TASYA TUAH ARDANA
NPM : 2006200502
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PENGGUNA SHOPEE *PAYLATER* YANG GAGAL BAYAR PADA APLIKASI SHOPEE

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan S.H., M.Hum
2. Mirsa Astusi, S.H., M.H.
3. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : TASYA TUAH ARDANA
Npm : 2006200502
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PENGGUNA SHOPEE

PAYLATER YANG GAGAL BAYAR PADA APLIKASI SHOPEE

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Hj.Masitah Pohan S.H., M.Hum NIDN. 0111116301
2. Mirsa Astusi, S.H., M.H NIDN. 0103047302
3. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H NIDN. 0121018602

Lulus, dengan nilai B Predikat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 17 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa dipercaya untuk segala kebutuhan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TASYA TUAH ARDANA
NPM : 2006200502
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : Akibat Hukum Wansprestasi Terhadap Pengguna Shopee
Paylater Yang Gagal Bayar Pada Aplikasi Shopee

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, , 14 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Padian Adi Salamat Siregar, S.H.,M.H

NIDN : 0121018602




Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PENGGUNA SHOPEE *PAYLATER* YANG GAGAL BAYAR PADA APLIKASI SHOPEE
Nama : TASYA TUAH ARDANA
Npm : 2006200502
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111116301	<u>Mirsa Astusi, S.H., M.H</u> NIDN. 0105016901	<u>Padian Adi Sehat Siregar, S.H., M.H.</u> NIDN. 0121018602

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat-in agar disetujui
mohon dan anggaplah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : TASYA TUAH ARDANA
NPM : 2006200502
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PENGGUNA SHOPEE PAYLATER YANG GAGAL BAYAR PADA APLIKASI SHOPEE
PEMBIMBING : Padian Adi Salamat Siregar S.H.,M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 28 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIMPIN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024
Posat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

Wir madrasah wujud di era digital
Bersinergi membangun

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TASYA TUAH ARDANA
NPM : 2006200502
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Pengguna Shopee
Paylater Yang Gagal Bayar Pada Aplikasi Shopee
Pembimbing : Padian Adi Salmat Siregar, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	07-12-2023	Diskusi Judul	SA
2.	27-12-2023	Revisi Latar Belakang	SA
3.	03-01-2024	Revisi Rumusan masalah dan kerangka	SA
4.	05-01-2024	ACC Diseminarkan	SA
5.	22-07-2024	Revisi Abstrak dan Tinjauan Pustaka	SA
6.	26-07-2024	Revisi Kesimpulan dan saran	SA
7.	30-07-2024	Revisi HPP, Rumusan masalah no 2	SA
8.	06-08-2024	Revisi Ketepatan	SA
9.	14-08-2024	ACC Disidangkan	SA

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Padian Adi Salmat Siregar S.H., M.H
NIDN : 0121018602



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ala manawati suri oragan dituduhan
wahin dan tanggane

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TASYA TUAH ARDANA**
NPM : **2006200502**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP
PENGGUNA SHOPEE PAYLATER YANG GAGAL
BAYAR PADA APLIKASI SHOPEE**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



TASYA TUAH ARDANA
NPM. 2006200502

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Pengguna Shopee Paylater Yang Gagal Bayar Pada Aplikasi Shopee”.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.

Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Padian adi Selamat Siregar S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya cahaya di dalam gua, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis untuk membahagiakan keluarga. Terima kasih atas waktu, energi, dan kebijaksanaan yang telah bapak curahkan. Pengaruh positif bapak akan selalu terpatritri dalam perjalanan akademis dan kehidupan saya. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagiannya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda Roesdhy Alfian A.md, pahlawan utama dalam memperjuangkan pendidikan penulis. Sosok laki-laki yang senyumnya yang tidak pernah hilang untuk memenuhi keinginan penulis. Terimakasih karena tidak pernah menuntut penulis pada hal-hal yang tidak bisa penulis kendalikan. Terimakasih telah menjadi sosok laki- laki paling sempurna yang pernah penulis temukan. Namun, maaf jika penulis sering kali mengecewakan. Maaf jika penulis belum bisa memenuhi apa yang ayah inginkan.

Penulis berharap ayah sehat terus, panjang umur, dan semoga ayah bisa melihat penulis mencapai satu- satu keinginan penulis dan keinginan ayah juga, penulis janji penulis akan membahagiakan ayah seperti ayah membahagiakan penulis dengan cara apapun, terimakasih sudah berjuang melawan sakitnya. Ayah, skripsi ini penulis persembahkan untuk ayah.

Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda Marina. S yang sampai saat ini menjadi tempat cerita dan berbagi keluh kesah penulis dalam menghadapi dunia ini. Sosok Perempuan yang senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada henti sekaligus menjadi pintu surga penulis. Tidak ada rumah yang aman untuk menetap selain rumah yang didalamnya ada mama. Tolong selalu sertakan penulis doamu. Terimakasih selalu meyakinkan penulis dengan senyuman manis di bibirmu, penulis merasa aman dan nyaman ketika senyuman itu terus terlihat, sehat dan panjang umur mama, terimakasih juga sudah menjadi sosok ibu yang sangat multitalenta untuk penulis. Penulis memahami bahwa seorang ibu tetap membutuhkan sosok ibu dihidupnya. Maka dari itu, hiduplah lebih lama lagi sampai penulis dapat membahagiakanmu. Ma, skripsi ini penulis persembahkan untuk mama.

Terimakasih Kepada Almh Ibuk Rosni, yang biasa penulis sebut sebagai “Mak Wo” Yang menjadi alasan penulis untuk bisa menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Meskipun beliau tidak dapat menyaksikan pencapaian ini secara fisik, penulis yakin semangat, dan ajaran yang beliau tanamkan selama hidupnya telah menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Terimakasih sudah menyayangi penulis seperti anak makwo sendiri, selalu memanjakan penulis, mengajarkan penulis apa itu sabar, mendukung penulis dengan keputusan apapun yang penulis inginkan. Namun penulis meminta maaf kepada makwo penulis belum sempat membahagiakan makwo, penulis yakin makwo pasti akan selalu melihat pencapaian yang bisa penulis gapai nantinya, semoga karya ini dapat menjadi salah satu bentuk wujud keberhasilan penulis dan membuat beliau bangga dialam sana. Denga rasa penuh hormat dan kerinduan yang mendalam. Makwo, Skripsi ini penulis persembahkan untuk Makwo.

Terimakasih kepada kakak penulis deva Syilvia utama tuah ate, yang menjadi alasan penulis harus menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi tempat penulis untuk bercerita dan meluapkan segala capeknya penulis, terimakasih selalu menasehati dan menggigatkan penulis agar tetap hidup dijalan yang benar, menjadi tempat penulis untuk pulang kerumah dengan semangat untuk berbagi cerita apa saja yang telah penulis lewati tiap harinya, terimakasih juga sudah menghadirkan keponakan- keponakan yang lucu untuk penulis, yang sekiranya menjadi alasan penulis untuk terus tersenyum dan menghilangkan penat.

Terimakasih untuk abangnda Bripka Satrio Anto sebagai Abang ipar yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan bangku perkuliahan ini, mengajarkan penulis tentang kehidupan, menasehati penulis, dan selalu mengarahkan penulis mengambil jalan yang benar. Terimakasih sudah menjadi sosok abang ipar yang selalu ada untuk penulis.

Terimakasih kepada Abangnda Bobby Maulana Ananda Tuah Ate, S.T. Terimakasih untuk terus mendorong penulis untuk bisa menyelesaikan bangku perkuliahan ini dengan tepat waktu, terimakasih sudah mendukung penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, dan selalu meyakinkan penulis, terimakasih sudah menjadi contoh untuk penulis, terimakasih sudah menjadi sosok abang yang penulis bayangkan dulunya. Terimakasih karna selalu ada untuk penulis.

Terimakasih kepada adik penulis, Gegoh Tuah Ardana, Suci Kemiten Jilene, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan keceriaan yang selalu kalian berikan selama proses skripsi ini kepada penulis. Meskipun kalian belum sepenuhnya memahami apa yang penulis kerjakan, tapi kalian harus tau kehadiran kalian selalu menjadi penyemangat dan pengingat untuk penulis terus berjuang, semoga pencapaian ini bisa menjadi inspirasi kalian kelak. Terimakasih adik penulis yang paling penulis sayangi.

Sahabat penulis Sholawatini Meisya Anggraini, S.E, Faiza Fasira, S.keb, yang telah kebersamaan penulis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sahabat yang menjadi sosok kakak bagi penulis yang selalu memperingati penulis untuk hal-hal yang dilakukan penulis. Menjadi sosok pengingat untuk jangan lupakan orang tua.

Terimakasih untuk sahabat di bangku sekolah menengah atas penulis, Bunga Ananda, Diana Putri Harlena Nahar, Dewi Kartika, Ferentitania, Mayang Rahma Jenwa S.Keb, Syifa, Yulia Sofi. Terimakasih kesetiaan dan semangat yang kalian berikan telah menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai bagi penulis.

Tiada gedung yang paling indah kecuali keluarga dan persahabatan, untuk itu diucapkan terimakasih kepada sosok yang sangat berarti dalam perjalanan penulis menjalani bangku perkuliahan. Alya Aqila Sahira, Annur Qolbi Pane, Avrihia Zaliyanti Pasaribu, Daiva Rafi, Dedi Kurniawan, Dhafin Syah Keliat, Eka Syahputra, Hendrizal, Ilmi Aini Adira, S.H, Muammar Alfariky, M.Tanta Haryatama Tarigan, M.Vicky Aqila, Roni Setiawan, M. alwi dan Yuni Safrina. Telah sampai kita di permukaan dermaga setelah 4 tahun berada di kapal yang sama. Penulis telah berhasil menghadapi ombak yang besar dan kita berhasil untuk melindungi satu sama lain. Maaf jika kapal yang berlayar ini banyak kendalanya. Telah tiba di dermaga dan mari cari petualangan baru didaratan dan jangan lupa kembali ke dermaga untuk saling menceritakan hal-hal buas yang kita dapatkan.

Terimakasih kepada adik-adik penulis dibangku perkuliahan yang tidak pernah merasa puas dalam mencari ilmu. Cyntia Ananta, kissy Ruchbana, Mutia Umaro, Nurhaliza Asifa dan Yolanda Mutiara. Terimakasih telah menjadi penghibur, penyemangat dan teman cerita penulis dalam berbagi pengalaman dibangku perkuliahan.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih meskipun terkadang rasanya sia-sia, Perjalanan akademik ini telah mengajarkan banyak hal berharga, proses penyusunan skripsi ini bukan hanya tentang menyelesaikan tugas akhir, tapi juga perjalanan menempa diri. Untuk setiap malam yang dilewatkan, setiap keraguan yang diatasi, dan setiap rintangan yang dihadapi, engkau telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa.

Terima kasih telah menjadi versi terbaikmu, terus belajar dan berkembang. Engkau telah membuktikan kata-kata “Jangan pernah peduli berapa kali orang mencoba mengkritikmu, balas dendam terbaik adalah dengan membuktikan bahwa mereka salah. Tutup matamu dan nikmati Roller Coaster, inilah hidup”

Medan, 14 Agustus 2024

Hormat Penulis

Tasya Tuah Ardana

NPM 2006200502

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PENGGUNA SHOPEE *PAYLATER* YANG GAGAL BAYAR PADA APLIKASI SHOPEE

Tasya Tuah Ardana
NPM. 2006200502

Perkembangan teknologi finansial telah memunculkan layanan pinjaman online seperti Shopee *PayLater*, yang menawarkan kemudahan berbelanja dengan sistem cicilan. Namun, fenomena gagal bayar di kalangan pengguna menimbulkan permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi terhadap pengguna Shopee *PayLater* yang gagal bayar pada aplikasi Shopee.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum wanprestasi terhadap pengguna Shopee *PayLater* yang gagal bayar meliputi, Pengenaan denda dan bunga tambahan, Pelaporan ke sistem informasi kredit, Pemblokiran akun dan pembatasan akses layanan Shopee, Penagihan melalui debt collector, dan Potensi gugatan perdata.

Wanprestasi pada layanan Shopee *PayLater* dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan finansial yang serius bagi pengguna. Diperlukan upaya bersama dari penyedia layanan, regulator, dan pengguna untuk meningkatkan literasi keuangan digital dan memperkuat mekanisme guna mencegah dan menangani kasus gagal bayar di masa mendatang.

Kata kunci: Wanprestasi, Shopee *PayLater*, Gagal Bayar, Akibat Hukum

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber data.....	15
5. Alat pengumpulan Data	16
6. Analisis data	17

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Perjanjian	18
B. Akibat Hukum Wanprestasi.....	22
C. <i>Paylater</i>	26
D. Aplikasi.....	30
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Bentuk Wanprestasi Terhadap Pengguna Fitur <i>Paylater</i> Pada Aplikasi Shopee	38
a. Tidak Melakukan Kewajiban	40
b. Terlambat memenuhi kewajiban	41
c. Janji yang dipenuhi tidak sesuai dengan kesepakatan	44
d. Melanggar salah satu perjanjian.	46
B. Penyebab Wanprestasi Terhadap Penggunaan Shopee <i>Paylater</i> Gagal Bayar 48	
a. Perjanjian Tertulis.....	49
b. Perjanjian Lisan	50
c. Perjanjian baku	52
C. Bagaimana Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Pengguna Shopee <i>Paylater</i> Gagal Bayar	61
BAB IV : PENUTUP	72

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi berjalan dengan sangat pesat di seluruh dunia, menyebabkan pesatnya pertukaran informasi dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan manusia, secara nyata, dengan modernnya teknologi yang tersebar di seluruh dunia, berdampak pada perubahan pola perilaku masyarakat yang paling besar tampak pada bidang perdagangan, selain secara konvensional dengan tatap muka secara langsung, masa kini turut melibatkan media elektronik sebagai *alternative*, bahkan saat ini orang lebih memilih transaksi menggunakan transaksi *marketplace*, yang tersedia secara online ketimbang melakukan transaksi secara tatap muka, demikian pula di Indonesia, informasi dan transaksi elektronik berjalan seiring dengan berkembangnya pengaruh teknologi modern.¹

Perkembangan teknologi modern telah mengubah pola berfikir termasuk kehidupan manusia di Indonesia, yang dimana yang dulunya berbelanja dengan tatap muka secara langsung, seiring berkembangnya teknologi, Indonesia mengikuti Negara asing yang menggunakan transaksi elektronik, dan yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia ialah salah satunya aplikasi shopee,² aplikasi shopee ini adalah situs web perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura, yang dimiliki oleh, *Sea Limited* yang dulunya shopee ini bernama “*Garena*”, yang didirikan pada tahun 2009 oleh *Forrest Li*, shopee pertama kali di

¹ Asri Sitompul, 2018 *Hukum Internet Pengenalan Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 1.

² Rudyanti Dorotea Tobing, 2018 *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*. Surabaya, Laksbang Justitia, halaman 219.

luncurkan di Singapura pada Tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Philipina, shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee.³

Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace *consumer to consumer* (C2C), namun kini mereka telah beralih ke model *hibrid business to consumer* (B2C), semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform, toko daring untuk brand ternama. Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari empat juta penjual, dan lebih dari 180 juta produk aktif, pada tahun 2017, Shopee melaporkan nilai perdagangan *bruto Gros Merchandise* (GMV) sebesar US\$1,6 miliar, shopee memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar US\$2,7 miliar, naik 153 persen dari tahun 2017.⁴

Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ke-3 yang paling banyak dikunjungi di tahun 2017 di Malaysia, menggantikan Lelong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App store. Demikian pula di kalangan konsumen di Indonesia, survei yang dilakukan pada bulan September 2023 menurut data *Similarweb*, mengungkapkan bahwa shopee adalah platform belanja pilihan pertama, tercatat 161 juta kunjungan, diikuti oleh Tokopedia tercatat 106 juta kunjungan, Lazada tercatat 70 juta kunjungan.⁵

Konteks hukum penggunaan Shopee *PayLater* melibatkan perjanjian elektronik yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

³*Ibid.*, halaman 219

⁴*Ibid.*, halaman 223

⁵ Asri Sitompul, 2018, *Op.Cit*, halaman 24.

Transaksi Elektronik (ITE), ketika pengguna gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan Shopee *PayLater*, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi terhadap perjanjian kredit digital. Akibat hukum dari wanprestasi ini dapat meliputi pengenaan denda, pelaporan ke biro kredit, hingga tuntutan hukum, tergantung pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT, surahAl-Baqarah ayat 282 :

كَاتِبٌ يَأْتِبُ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيَكُنْ بَيْنَكُمْ فَاكْتُوبُهُ مَسْمًى آجِلٍ إِلَىٰ بَدِيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا أَمْنُوا الَّذِيْنَ يَأْتِيهَا

اِنْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.*

Shopee sendiri bekerjasama dengan dua perusahaan fintech yaitu, PT. Commerce Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara, sebagai pihak penyelenggara pinjaman yang telah terdaftar dan mendapat izin operasional OJK, pinjaman itu dinamakan *spaylater*, kedua perusahaan tersebut dibedakan berdasarkan dengan program cicilan yang ditawarkan dimana, PT. Lentera Dana Nusantara menawarkan program sebanyak 1x cicilan, sedangkan PT. Commerce Finance menawarkan program sebanyak 2x, 3x, 6x, dan 12x cicilan. Besaran bunga SPayLater yang diberikan ini juga beragam dimulai, dari 0% sampai dengan 2,95% setiap bulannya. Besaran bunga yang dibayarkan ini tergantung dengan jangka waktu cicilan yang akan dipilih, dimana jika cicilan selama 1 bulan

maka bunganya sebesar 0% sedangkan, jika cicilan *spaylater* yang dipilih selama 2-3 bulan dikenakan bunga sebesar 2,95% setiap bulannya.⁶

Cara daftar atau pengajuan pinjaman dalam Shopee *PayLater* yaitu, masuk melalui website PT. Lentera Dana Nusantara atau masuk dalam akun shopee, kemudian klik menu saya, lalu klik Shopee *PayLater*, kemudian klik aktifkan sekarang, selanjutnya masukan kode verifikasi nomor handphone, kemudian unggah foto diri beserta KTP, jika sudah mengisi form shopee, maka tahap pengajuan sudah selesai, dan Shopee *paylater* sudah aktif dengan limit yang sudah ditentukan oleh pihak Shopee, shopee *PayLater* memberikan batasan pinjaman yaitu, sebesar Rp. 750.000, untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas score kredit yang terdata.⁷

Cara membayar tagihan akun shopee, cukup masuk dalam akun Shopee, klik profil Shopee, lalu klik pilih metode pembayaran, pada metode pembayaran, terdapat berbagai opsi pilihan. Pertama, ada Shopeepay yaitu, layanan dompet digital yang ada pada aplikasi shopee. Kedua, Transaksi bank yaitu, membayar ke teller bank, atm, mobile banking dengan kode yang telah diberikan. Ketiga, Kartu kredit/debit yaitu, kartu kredit akan diproses oleh pihak ketiga hanya dapat menggunakan kartu dengan 3D Secure. Keempat, one klik yaitu, dengan registrasi sumber dana dari rekening BCA, kemudian one klik untuk melakukan pembayaran. Kelima, Alfamart yaitu pembayaran yang dapat dilakukan di

⁶ Widyana, I. A., (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi Elektrotik Melalui Layanan Paylater Pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Kertha Semaya*, halaman 1440.

⁷ Suparna Wijaya dan Adam Panchar Nirvana, 2021 “Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT. Shopee Internasional Indonesia),” *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, halaman 245.

alfamart seluruh Indonesia. Keenam, Indomaret yaitu, pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui gerai indomaret seluruh Indonesia.⁸

Marketplace Shopee bukan hanya tempat belanja, atau bertransaksi secara online yang sangat gampang diakses oleh warga, tidak hanya proses transaksi dalam jual beli yang paling mudah serta kekinian, Shopee membagikan bermacam fitur yang paling menarik dalam aplikasi Shopee, semacam Shopee Live, Koin Shopee, dan Game Shopee yang bisa dimainkan, dan bisa mendapatkan hadiah berupa voucher gratis ongkir ataupun voucher cashback.

Laporan Daily Social Fintech Tahun 2021, Shopee *paylater*, layanan pascabayar atau *paylater* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, menempati urutan pertama dalam satu tahun terakhir, tercatat ada 78,4% responden menggunakan aplikasi tersebut, diikuti oleh Gopay *paylater* yang menempati posisi kedua dengan 33,8% responden, Kredivo dan Akulaku dengan masing-masing 23,2% dan 10,4%. Lalu ada juga Traveloka 8,6%, Indodana 3,3%, Home Credit 2,8%, dan ada sebanyak 0,4% yang menggunakan aplikasi *paylater* lainnya.⁹

Laporan Detaboxs Tahun 2023, Shopee *paylater* menjadi aplikasi *paylater* yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sebesar 160 juta pengguna, disusul dengan urutan kedua yaitu Tokopedia *paylater* sebesar 110 juta pengguna, peringkat ketiga aplikasi PayLater yang lebih banyak digunakan yaitu Lazada *PayLater* sebanyak 80 juta pengguna dan peringkat keempat situs *PayLater* yang paling banyak dikunjungi adalah Bukalapak *PayLater* dengan

⁸*Ibid.*, halaman 245.

⁹ A. Fadillah, 2023 Persentasi Pemakaian Aplikasi Online, *Jurnal Volksgift*, Volume 3 halaman 246.

tingkat pengguna sebesar 30 juta pengunjung, diposisi lima untuk penggunaan *PayLater* paling banyak yaitu Blibli sebesar 20 juta pengunjung.¹⁰

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, pengguna *paylater* mengalami pertumbuhan sebanyak 18,18 juta kontrak, atau sebesar 33,25% secara tahunan (*year on year*), menjadi 72,88 juta kontrak per Mei 2023, berdasarkan Laporan Bulanan perusahaan pembiayaan, jumlah kontrak PP BNPL mengalami pertumbuhan sebanyak 18,18 juta kontrak atau, sebesar 33,25% dari 54,70 juta kontrak, per Mei 2022 menjadi 72,88 juta kontrak per Mei 2023.¹¹

Shopee *paylater* ini merupakan suatu perbuatan hukum yaitu, terbentuknya suatu perjanjian yang telah disepakati dengan melakukan pendaftaran di akun shopee, yang menggunakan *paylater*, permasalahan yang muncul dari shopee *paylater* ini, adalah pengguna shopee *paylater* yang wanprestasi seperti keterlambatan membayarkan tagihan sehingga harus membayarkan sejumlah denda yang telah ditentukan sebesar 5 % dari total semua tagihan, dan adanya pencatatan jika keterlambatan dalam pembayaran yang akan dicatat oleh SLIK OJK.¹²

Kompleksitas hukum dalam kasus wanprestasi Shopee *PayLater* pemerintah dan regulator terus meningkatkan upaya edukasi masyarakat tentang risiko dan tanggung jawab penggunaan layanan keuangan digital, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti melalui Lembaga Alternatif

¹⁰*Ibid.*, halaman 248.

¹¹ Romys Binekasri, *Kontrak Tumbuh 33%, Ini Alasan Banyak Orang Pilih Paylater*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/>, diakses pada 05 juli 2023, pukul 09.45

¹²*Ibid.*, halaman 245.

Penyelesaian Sengketa (LAPS), juga menjadi fokus untuk menangani kasus-kasus *fintech* secara lebih efektif, ini menunjukkan bahwa penanganan akibat hukum wanprestasi dalam konteks *fintech* memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan aspek regulasi, edukasi, dan penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.¹³

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai wanprestasi pada *shopee paylater* ini agar mencegah resiko yang akan terjadi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Akibat Hhukum Wanprestasi Terhadap Pengguna *ShopeePaylater* Yang Gagal Bayar Pada Aplikasi *Shopee*”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari pada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Terhadap Penggunafitur *paylater* pada aplikasi *Shopee*?
- b. Bagaimana Penyebab Wanprestasi Terhadap Pengguna Fitur *Paylater* Pada Aplikasi *Shopee*?
- c. Bagaimana Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Pengguna *paylater* Pada Aplikasi *Shopee*?

¹³Suharto and Andi, Yuli Prasetyo, 2023 "Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Digital", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, halaman 34.

2. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Wanprestasi Terhadap Pengguna fitur *paylater* pada aplikasi Shopee.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Penyebab Wanprestasi Terhadap Pengguna Fitur *Paylater* Pada Aplikasi Shopee.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Pengguna *paylater* Pada Aplikasi Shopee.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam dua perspektif, yaitu secara teoritis yang dimana bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, dan secara praktis yang dimana bermanfaat bagi kepentingan pembangunan Negara dan masyarakat.¹⁴

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan penjelasan, pemahaman dan wawasan kepada mahasiswa, akademis dan masyarakat umum tentang pemahaman akan resiko dan tanggung jawab, yang muncul saat penggunaan tidak mematuhi persyaratan pembayaran atau kewajiban kontraknya, ini mencakup pemahaman hukum dan dampak yang timbul akibat pelanggaran kontrak tersebut.

¹⁴Faisal, dkk. 2023, "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa". Medan:CV Pustaka Prima Halaman 6.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini akan dapat membantu pengguna menjaga kedisiplinan pembayaran, menghindari denda atau konsekuensi finansial tambahan, serta memelihara reputasi kredit yang baik untuk transaksi masa depan.¹⁵

B. Definisi Operasional

Suatu definisi yang memiliki arti tunggal, dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati.¹⁶ agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dari judul yang di ajukan yaitu: **“Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Pengguna *Paylater* Yang Gagal Bayar Pada Aplikasi Shopee”**

Maka daripada itu, definisi oprasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁷

¹⁵*Ibid.*, halaman 6 .

¹⁶ Saifuddin Azwar, 2019, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman, 74.

¹⁷R Soeroso. 2020 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI-press, halaman, 295.

2. Wanprestasi

Menurut Pasal 1243 KUHPdata, wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila konsumen, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan, atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

3. Shopee *Paylater*

Adalah metode pembayaran yang ditawarkan oleh PT Commerce di aplikasi Shopee. *Shopee Paylater* memberikan pada pengguna untuk melakukan pembelian di muka, dan membayar selama bulan berikutnya atau mencicil selama beberapa bulan. *Shopee Paylater* dapat membeli berbagai produk digital seperti pulsa, listrik di PLN, paket data, BPJS, tiket kereta api, telkom, PDAM, pascabayar, tiket pesawat, TV kabel Internet, bus, dan travel. *Shopee Paylater* tidak dapat membeli produk Voucher, Emas dan Zakat menggunakan metode penggunaan yang disediakan.¹⁸

4. Shopee

Adalah toko online berbasis aplikasi ponsel yang telah berkembang menjadi pasar online terbesar ketiga di Indonesia. Pasar online ini merupakan bagian dari SEA Group yang berhasil, menarik minat konsumen Indonesia, dengan aksi-aksi imajinatif yang menampilkan

¹⁸ Margareta Sheryl Kurniawan Phan dan Oktavius Theo Andreas Riyadi, 2022 *Teknologi Keuangan Anak Muda*, Jakarta: pustaka belajar, halaman 126.

banyak selebriti yang menampilkan Shopee. Shopee memiliki berbagai macam produk dan barang mulai dari fashion, hingga kebutuhan sehari-hari selain itu memiliki beberapa keunggulan bagi penggunanya, misalnya pertama, memiliki banyak pelanggan. Kedua, ada program menarik seperti program gratis ongkos kirim yang memungkinkan konsumen membeli barang yang diinginkan tanpa biaya kirim, selain program gratis ongkos kirim aplikasi Shopee menawarkan beberapa fitur menarik seperti Fitur Gratis Ongkir, Cash On Demand, Cashback, Kupon, Shopee Koin, Shopee Pay, Shopee Paylater dan Shopee Games.¹⁹

C. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Pengguna Shope *Paylater* Yang Gagal Bayar Pada Aplikasi Shopee”. Benar-benar merupakan hasil karya penulis yang dilakukan tanpa plagiasi. Hal ini di buktikan dengan hasil pencarian dan sumber-sumber yang dicari penulis, dengan mandiri dan di jadikan referensi dalam melakukan penelitian ini. Maka dari itu,penulis mencantumkan studi kasus yang hampir sama sebagai pebanding keaslian penelitian ini:

Beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh penelitian sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

¹⁹ Chusnul Rofiah, dan Mifta Amalia Nurfaizaa, 2023 *Pendekatan Kualitatif: Studi Kasus Jati Diri Yang Terbeli*, Malang:CV.Literasi halaman, 9.

1. Tugas Akhir, Revi Oktavia, Npm 1706200053, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Tahun 2022 yang berjudul” Perlindungan hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknoligi Informasi Pada Layanan Paylater”. Dalam penulisan ini adalah, hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Secara Konstruktif, Substansi, dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis pada saat ini. Dalam kajian topik pembahasan, yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Wanprestasi terhadap pengguna *Paylater* yang gagal bayar pada aplikasi Shopee.
2. Tugas Akhir, Endrik Ainul Hadi, Nim 1502036149, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2022 yang berjudul”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keterlambatan Pembayaran Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee”. Dalam penulisan ini adalah, hukum Empiris atau Implementasi ketentuan hukum normative dalam aksinya, di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di suatu masyarakat. Secara Konstruktif, Substansi, dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis pada saat ini. Dalam kajian topik pembahasan, yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah

kepada Wanprestasi terhadap pengguna *Paylater* yang gagal bayar pada aplikasi Shopee.

3. Tugas Akhir, Yosha Yonanda, Nim C100180120, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2022, yang berjudul "Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Paylater Serta Akibat Hukumnya". Dalam penulisan ini adalah, hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Secara Konstruktif, Substansi, dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis pada saat ini. Dalam kajian topik pembahasan, yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Wanprestasi terhadap pengguna *Paylater* yang gagal bayar pada aplikasi Shopee.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu faktor dari masalah yang diangkat, dimana metode penelitian adalah, cara melakukan penelitian ilmiah yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁰ Metodologi merupakan, suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke". Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap

²⁰ Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-press, halaman 5.

prosedur dan teknik penelitian. Maka metode penelitian ini yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris,²¹ penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan penelitian sosiologis atau empiris, adalah penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan, dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, berdasarkan jenis penelitian diatas maka sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis. yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Atau dalam kata lain deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta- fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca

²¹ Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, halaman.42.

dan dapat menggambarkan bagaimana akibat hukum wanprestasi terhadap pengguna shopee paylater yang gagal bayar pada aplikasi shopee.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah, penelitian Kualitatif yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya langsung dari masyarakat.

4. Sumber data

Data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah, data primer, data sekunder dan data tersier. Berikut ini akan diberikan, penjelasan terhadap ketiga bahan hukum yang dimaksud:

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari Hukum Islam: Yaitu Al-Qur'an. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282 dan Q.S. al-Maidah, 5: 1
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahanPustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi yang kuat, terhadap objek yang di teliti dalam penelitian ini.²³Bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam proposal penelitian skripsi ini adalah.

²²*Ibid.*, halaman 154.

²³ *Ibid.*, halaman 10.

- a) Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.1/2016. Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 - c) Pasal 1238 KUH Perdata tentang wanprestasi
 - d) Pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya
- 2) Bahan hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan menjelaskan badan hukum primer, yang meliputi Literature atau buku, internet, media informasi berita baik dalam bentuk media cetak ataupun digital, hasil penelitian orang lain, dan jurnal yang dianggap berkaitan dengan permasalahan wanprestasi terhadap penggunaan shopee *paylater* yang gagal bayar pada aplikasi shopee.
- 3) Bahan hukum Tesier yaitu, bahan hukum yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, dan ensilopedia internet dan lain sebagainya.

5. Alat pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dibagi menjadi 3, yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

Dalam penelitian hukum yang berjenis normatif ini, peneliti menggunakan 2 metode pengumpulan data sebagai berikut:²⁴

a. Offline

Yaitu menghimpun data studi perpustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b. Online

Yaitu studi keperpustakaan yang dilakukan dengan cara pencarian, melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis data

Analisis data memiliki sifat seperti deksriptif, evaluatif, dan preskriptif. Penulis akan melakukan pendekatan kualitatif, yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deksriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Analisis deksriptif kualitatif ini dilakukan dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek yaitu mengklarifikasi, membandingkan, dan menghubungkan, dengan analisis deksriptif kualitatif, diperoleh suatu pemecahan masalah untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini.²⁵

²⁴*Ibid.*, halaman 8

²⁵Faisal dkk, 2023, *Op.Cit.*, halaman 8

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang memiliki peran vital dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam konteks hubungan keperdataan. Perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu,²⁶ Definisi ini menekankan adanya unsur janji dan kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian, dalam konteks hukum positif Indonesia, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meskipun definisi ini telah lama ada, konsep ini masih relevan dalam praktik hukum kontrak modern, namun perlu diinterpretasikan secara luas untuk mencakup perkembangan bentuk-bentuk perjanjian baru di era digital.²⁷

Dianggap sah dan mengikat secara hukum suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat sah perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, dalam penelitiannya menegaskan bahwa keempat syarat ini bersifat kumulatif, artinya seluruh syarat harus terpenuhi agar perjanjian dapat dianggap sah, dalam konteks perjanjian elektronik, diperlukan penafsiran yang lebih luas terhadap konsep "kesepakatan"

²⁶ Subekti, R. (2020). *Op., Cit*, halaman 1

²⁷ Suharnoko. (2021). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman 15.

dan "kecakapan" untuk mengakomodasi transaksi yang dilakukan secara online, hal ini menjadi penting mengingat semakin banyaknya transaksi yang dilakukan melalui platform digital.²⁸

Hukum perjanjian memiliki beberapa asas fundamental yang menjadi landasan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, asas-asas utama dalam perjanjian meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepribadian, asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum,²⁹ pentingnya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, yang mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan kejujuran dan kepatutan, asas ini menjadi semakin relevan dalam konteks perjanjian online, di mana kepercayaan antara para pihak menjadi elemen krusial dalam transaksi jarak jauh.

Perjanjian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu, perjanjian menjadi beberapa kategori, antara lain perjanjian timbal balik dan sepihak, perjanjian cuma-cuma dan atas beban, perjanjian bernama dan tidak bernama, serta perjanjian obligatoir dan kebendaan.³⁰ Pemahaman terhadap jenis-jenis perjanjian ini penting untuk menentukan aturan hukum yang berlaku dan konsekuensi yang timbul dari masing-masing jenis

²⁸ Maulana, A., & Prasetyo, H. (2022). "Analisis Yuridis Syarat Sah Perjanjian dalam Era Digital". *Jurnal Hukum Bisnis*, halaman 112.

²⁹ Fuady, M. (2020). *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 30.

³⁰ Wijaya, A. (2022). *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 75.

perjanjian, dalam perkembangannya, jenis-jenis perjanjian baru di era digital, seperti smart contracts dan clickwrap agreements, yang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dalam penerapan dan penegakannya, hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi,³¹ jika terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak ataupun perjanjian tersebut tidak dilakukan sebagaimana di dalam perjanjian yang dibuat, maka itulah yang disebut sebagai wanprestasi.

Wanprestasi atau cidera janji merupakan kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan,³² wanprestasi dalam perjanjian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya cidera janji dan menetapkan konsekuensi hukum yang jelas bagi pihak yang melanggar, hal ini menjadi semakin relevan dalam konteks perjanjian online, di mana risiko wanprestasi cenderung lebih tinggi karena keterbatasan interaksi langsung antara para pihak, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, perjanjian elektronik atau *e-contract* telah menjadi fenomena umum dalam transaksi bisnis modern, yang memunculkan tantangan baru dalam hal

³¹ Putri, A. (2023). "Perkembangan Jenis Perjanjian di Era Teknologi". *Jurnal Hukum dan Teknologi*, halaman 12.

³² Harahap, M.Y. (2020). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, halaman 60.

pembuktian, keabsahan, dan penegakan hukum,³³ hal ini menuntut adanya adaptasi dalam sistem hukum untuk mengakomodasi realitas baru ini, salah satu isu krusial dalam perjanjian digital adalah mengenai tanda tangan elektronik yang telah diakui secara hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan hukum,³⁴ ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara perkembangan teknologi dan regulasi hukum.

Terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak memiliki beberapa opsi penyelesaian, mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi, dan non litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase,³⁵ pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa seringkali diatur dalam klausula khusus dalam perjanjian, dalam konteks perjanjian elektronik lintas batas, pentingnya klausula pilihan hukum dan pilihan forum untuk mengantisipasi kompleksitas yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa transaksi internasional, hal ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya volume transaksi elektronik global, regulasi mengenai perjanjian di Indonesia terus mengalami perkembangan untuk mengakomodasi perubahan zaman, revisi terhadap KUH Perdata, khususnya buku ketiga tentang perikatan, telah lama diwacanakan untuk mengakomodasi perkembangan praktik bisnis dan teknologi, proses revisi ini masih menghadapi berbagai tantangan dan perdebatan di kalangan akademisi dan

³³ usumastuti, E. (2021). "Klausula Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik". *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, halaman, 155.

³⁴ Pratama, R. (2022). "Aspek Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, halaman 210.

³⁵ Soemartono, G. (2020). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 15.

praktisi hukum,³⁶ perkembangan regulasi sektoral, seperti dalam bidang finansial teknologi (*fintech*) dan *e-commerce*, telah memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik untuk jenis-jenis perjanjian tertentu dalam lingkup digital, hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjembatani kesenjangan antara hukum konvensional dan realitas transaksi modern.³⁷

B. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:³⁸

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
- c. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Wanprestasi dalam konteks e-commerce seperti Shopee ini pun dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian, ganti rugi, dan peralihan risiko, ini berlaku juga untuk layanan kredit digital seperti Shopee *PayLater*, pembahasan ini memberikan landasan hukum umum tentang konsekuensi wanprestasi dalam transaksi digital,³⁹ wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi

³⁶ Hidayat, R. (2022). "Urgensi Pembaruan Hukum Perjanjian di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, halaman 320.

³⁷ Yulianti, R. (2023). "Perkembangan Regulasi Fintech dan E-Commerce: Implikasi terhadap Hukum Perjanjian". *Jurnal Hukum Ekonomi*, halaman 210.

³⁸ Siahaan, P., 2023, "Implikasi Hukum Gagal Bayar pada Layanan Pinjaman Online", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2, hal. 178.

³⁹ Suharnoko, 2019, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta:kencana, halaman 60.

apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang, wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Cara memperingatkan seorang debitur agar jika tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPer yaitu: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan, maka jika debitur tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.⁴⁰

Debitur sudah di ingatkan akan tetapi tetap lalai, debitur juga bisa di berikan peringatan tertulis yang dapat dilakukan secara resmi yaitu, melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan jurusita, menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya,⁴¹ dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau

⁴⁰*Ibid.*, halaman 99.

⁴¹ Linda Natalia, 2023, Akibat Hukum Wanprestasi Tidak Memenuhi Klausul Majuere Dalam Sewa Menyewa, *Jurnal Umsu*, halaman 9.

disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima, ada 5

Unsur-unsur wanprestasi antara lain:

- a. Adanya perjanjian yang sah (1320) KUHPerdato
- b. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan)
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya sanksi (dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian peralihan risiko)
- e. Membayar perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan).

Dalam Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*), atas dasar itu untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang diisyaratkan melalui suatu pernyataan lalai berupa somasi sebelum seseorang itu dinyatakan wanprestasi.⁴²

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, maka dari itu wujud prestasi itu berupa:

- a. Berbuat sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu, dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan, debitur bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak, namun bila

⁴² Eka Rahayu, 2022, Tanggung Jawab Hukum atas Wanprestasi Dalam Perjanjian *Jurnal Umsu*, Vol. 1, No. 2, halaman 7.

ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.⁴³

b. Tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan, berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan, jadi wujud prestasi disini adalah tidak melakukan perbuatan, disini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung, disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka debitur bertanggung jawab atas akibatnya.⁴⁴

Terjadinya wanprestasi tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum, berupa suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum, wanprestasi yang terjadi dalam penggunaan fitur *spaylater* terjadi dikarenakan, pengguna fitur *spaylater* tidak membayar tagihan tepat waktu berdasarkan atas tanggal yang telah dipilih atau bahkan tidak membayar tagihan sama sekali, hal tersebut mengakibatkan pihak lain dirugikan, sehingga, pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pihak Shopee, yang dapat menuntut berupa ganti kerugian, kerugian itu harus digantikan oleh pengguna dimulai dari dianggap melakukan wanprestasi, ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pengguna fitur *spaylater* terhadap pihak Shopee yaitu, pembayaran denda sebesar 5% dari total

⁴³*Ibid*, halaman 184.

⁴⁴*Ibid*, halaman 185.

tagihan pengguna untuk setiap bulannya, hal tersebut berdasarkan atas syarat dan ketentuan yang berlaku.⁴⁵

C. *Paylater*

Paylater merupakan salah satu inovasi *fintech* yang telah mengubah lanskap keuangan digital dalam beberapa tahun terakhir, *paylater* adalah layanan kredit jangka pendek yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dengan pembayaran yang ditangguhkan,⁴⁶ konsep ini memadukan kemudahan akses kredit dengan kenyamanan berbelanja online, menciptakan pengalaman yang mulus bagi konsumen, *Paylater* pada dasarnya adalah bentuk modernisasi dari skema kredit *konvensional*, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen di era digital, layanan ini umumnya terintegrasi dengan platform *e-commerce* atau aplikasi pembayaran digital, menawarkan proses pengajuan dan persetujuan yang lebih cepat dibandingkan dengan kredit bank tradisional.⁴⁷

Perkembangan *payLater* di Indonesia telah menunjukkan tren yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan yang disusun oleh Asosiasi Fintech Indonesia tahun 2022, penetrasi layanan *paylater* di Indonesia meningkat sebesar 30% pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan adanya adopsi yang cepat terhadap layanan ini di kalangan konsumen Indonesia, beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan *paylater* di Indonesia, termasuk, tingginya penetrasi smartphone, meningkatnya literasi digital, dan kebutuhan akan akses kredit yang lebih mudah bagi segmen unbanked

⁴⁵ Wrmadewa Press 2022, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 3, NO 1, halaman 169.

⁴⁶ Wijaya, A. (2020). "Revolusi Pembayaran Digital: Fenomena PayLater di Indonesia". *Jurnal Teknologi Finansial*, halaman 112.

⁴⁷ Pratama, B. (2021). "Analisis Komparatif Skema Kredit Konvensional dan PayLater". *Jurnal Manajemen Keuangan* halaman 45.

dan underbanked,⁴⁸ faktor-faktor ini berkontribusi pada popularitas *paylater* sebagai alternatif pembiayaan jangka pendek, mekanisme kerja *paylater* melibatkan beberapa tahapan kunci, proses umumnya dimulai dengan pendaftaran dan verifikasi pengguna, dilanjutkan dengan penentuan limit kredit berdasarkan analisis kredit.⁴⁹

Pengguna dapat melakukan transaksi menggunakan limit *paylater* mereka, dengan kewajiban untuk melunasi tagihan pada periode yang telah ditentukan, sebagian besar penyedia layanan *paylater* menggunakan *algoritma machine learning* dan analisis big data untuk menilai kelayakan kredit pengguna secara real-time,⁵⁰ hal ini memungkinkan proses persetujuan yang lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan metode penilaian kredit tradisional, regulasi terhadap layanan *paylater* di Indonesia terus berkembang seiring dengan pertumbuhan industry, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa peraturan yang secara khusus mengatur tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, termasuk *paylater*,⁵¹ peraturan ini mencakup aspek-aspek seperti perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan, beberapa area abu-abu dalam regulasi *paylater*, terutama terkait dengan batas-batas antara layanan pembayaran dan pinjaman, hal ini menunjukkan perlunya

⁴⁸ Sari, M. (2023). "Faktor-faktor Pendorong Adopsi PayLater di Kalangan Milenial Indonesia". *Jurnal Ekonomi Digital* halaman 210.

⁴⁹ Nugroho, A. (2021). "Mekanisme Operasional PayLater: Studi Kasus pada Platform E-commerce Terkemuka". *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, halaman 155.

⁵⁰ Hartono, S. (2022). "Implementasi Machine Learning dalam Penilaian Kredit PayLater". *Jurnal Kecerdasan Artifisial*, halaman 80.

⁵¹ Widodo, J. (2023). "Analisis Regulasi Fintech Lending di Indonesia: Fokus pada Layanan PayLater". *Jurnal Hukum Bisnis*, halaman 320.

penyempurnaan kerangka regulasi untuk mengakomodasi kompleksitas dan dinamika layanan *fintech* seperti *paylater*.⁵²

Kehadiran *PayLater* telah memberikan dampak signifikan terhadap perilaku konsumen dalam berbelanja online. Pengguna *PayLater* cenderung melakukan pembelian dengan frekuensi yang lebih tinggi dan nilai transaksi yang lebih besar dibandingkan dengan pengguna yang tidak menggunakan layanan ini,⁵³ hal ini mengindikasikan adanya perubahan pola konsumsi yang didorong oleh kemudahan akses kredit, disisi lain, potensi risiko *overleverage* bagi konsumen yang tidak bijak dalam menggunakan layanan *paylater*, kemudahan akses kredit yang ditawarkan oleh *paylater* dapat mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan jika tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai, salah satu aspek penting dari *paylater* adalah potensinya dalam mendorong inklusi keuangan.⁵⁴

Layanan *paylater* dapat menjadi jembatan bagi segmen masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan tradisional untuk mengakses layanan kredit formal, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan tingkat inklusi keuangan nasional,⁵⁵ *paylater* dapat berperan sebagai alat edukasi keuangan bagi pengguna, memperkenalkan konsumen pada konsep manajemen kredit dan pembayaran terjadwal, namun, hal ini juga memerlukan upaya aktif

⁵² Yulianti, R. (2024). "Kerangka Hukum PayLater: Antara Inovasi dan Regulasi". *Jurnal Hukum Teknologi Finansial*, halaman 25.

⁵³ Kusuma, D. (2022). "Dampak PayLater terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Urban". *Jurnal Perilaku Konsumen*, halaman 245.

⁵⁴ Suryani, T. (2023). "Risiko Overleverage dalam Penggunaan PayLater: Perspektif Perlindungan Konsumen". *Jurnal Manajemen Risiko*, halaman 180.

⁵⁵ Hidayat, R. (2021). "PayLater sebagai Katalis Inklusi Keuangan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, halaman 410.

dari penyedia layanan dan regulator untuk memastikan bahwa pengguna memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko dan tanggung jawab finansial konsumen.⁵⁶

Menawarkan berbagai manfaat, layanan *Paylater* juga menghadapi beberapa tantangan dan risiko, salah satu risiko utama adalah potensi terjadinya kredit macet, terutama mengingat proses verifikasi yang lebih longgar dibandingkan dengan kredit bank konvensional,⁵⁷ hal ini dapat berdampak pada stabilitas keuangan penyedia layanan jika tidak dikelola dengan baik, menyoroti isu privasi dan keamanan data sebagai tantangan krusial dalam industri *paylater*, mengingat layanan ini bergantung pada analisis data pengguna yang ekstensif, perlindungan terhadap data pribadi pengguna menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan.

Perkembangan teknologi terus mendorong inovasi dalam layanan *paylater*,⁵⁸ beberapa penyedia layanan telah mulai mengintegrasikan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi *paylater*, Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan ini, adanya tren pengembangan fitur "micro *paylater*" yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dengan nilai kecil menggunakan skema cicilan, inovasi semacam ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan *paylater* ke segmen pasar yang lebih luas.⁵⁹

⁵⁶ Pratiwi, L. (2022). "Peran PayLater dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat". *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, halaman 55.

⁵⁷ Rahardjo, B. (2023). "Manajemen Risiko Kredit dalam Layanan PayLater". *Jurnal Manajemen Perbankan*, halaman 290.

⁵⁸ Utami, S. (2024). "Perlindungan Data Pribadi dalam Ekosistem PayLater". *Jurnal Keamanan Siber*, halaman 135.

⁵⁹ Santoso, Y. (2022). "Integrasi Blockchain dalam Layanan PayLater: Potensi dan Tantangan". *Jurnal Teknologi Blockchain*, halaman 40.

Peran *paylater* dalam mendukung usaha mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi topik yang menarik perhatian, integrasi layanan PayLater pada platform *e-commerce* telah membantu UMKM meningkatkan volume penjualan mereka, hal ini disebabkan oleh meningkatnya daya beli konsumen yang didorong oleh akses terhadap kredit jangka pendek, mengingatkan bahwa UMKM juga perlu berhati-hati dalam mengelola arus kas mereka ketika berhadapan dengan pembayaran yang tertunda melalui skema *paylater*⁶⁰, diperlukannya strategi manajemen keuangan yang baik untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, melihat ke depan, prospek layanan *paylater* di Indonesia tampak menjanjikan, analisis industri memproyeksikan bahwa pasar *paylater* di Indonesia akan terus tumbuh dengan CAGR (*Compound Annual Growth Rate*) sebesar 25% dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya penetrasi *e-commerce* dan perubahan preferensi konsumen terhadap metode pembayaran digital, pentingnya kolaborasi kolaborasi antara penyedia layanan *paylater*, regulator, dan lembaga keuangan tradisional untuk menciptakan ekosistem yang lebih kuat dan berkelanjutan,⁶¹ hal ini termasuk upaya bersama dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan mengembangkan infrastruktur pendukung yang diperlukan.

D. Aplikasi

Perkembangan aplikasi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya penetrasi

⁶⁰ Sutrisno, D. (2022). "Strategi Manajemen Keuangan UMKM di Era PayLater". *Jurnal Akuntansi Bisnis*, halaman 380.

⁶¹ Hermawan, E. (2024). "Analisis Pasar dan Proyeksi Pertumbuhan PayLater di Indonesia 2024-2029". *Jurnal Riset Pasar* halaman 15.

smartphone dan internet di negara ini, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menawarkan pasar yang sangat potensial bagi pengembang aplikasi lokal maupun global, tinjauan pustaka ini akan membahas berbagai aspek perkembangan aplikasi di Indonesia, termasuk tren, tantangan, dan dampaknya terhadap berbagai sector, adopsi aplikasi mobile di Indonesia telah meningkat secara signifikan, dengan penetrasi pengguna smartphone mencapai 70% dari total populasi pada tahun 2020.⁶²Peningkatan ini didorong oleh berbagai factor, termasuk perbaikan infrastruktur internet, peningkatan daya beli masyarakat, dan kebijakan pemerintah yang mendukung digitalisasi.

Tantangan infrastruktur masih menjadi kendala utama dalam pemerataan akses dan pengembangan aplikasi di Indonesia, kesenjangan digital antara wilayah urban dan rural tetap signifikan, mengidentifikasi bahwa 40% wilayah Indonesia masih mengalami keterbatasan akses internet broadband, yang berdampak pada adopsi dan penggunaan aplikasi,⁶³ lokalisasi dan personalisasi aplikasi untuk pasar Indonesia menjadi faktor kunci kesuksesan, aplikasi yang berhasil di Indonesia seringkali adalah yang mampu memahami dan mengakomodasi kebutuhan lokal, baik dari segi bahasa, budaya, maupun preferensi pengguna, pentingnya pendekatan "*glocal*" dalam pengembangan aplikasi untuk pasar Indonesia,⁶⁴ akhirnya, regulasi dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam

⁶² Pratama, A. R., Hidayat, S., & Wibowo, F. (2020). "Analisis Penetrasi Smartphone dan Penggunaan Aplikasi Mobile di Indonesia." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* halaman 78.

⁶³ Kusuma, H., Prasetyo, Y., & Utomo, C. (2021). "Digital Divide and Its Impact on App Adoption in Rural Indonesia." *Jurnal Information Development*, halaman 355.

⁶⁴ Firdaus, A., & Rahayu, S. (2024). "Glocalization Strategies in App Development for the Indonesian Market." *Asian Journal of Communication*, halaman 88.

membentuk lanskap aplikasi di Indonesia, Inisiatif seperti 1000 Startup Digital dan berbagai insentif untuk industri teknologi telah mendorong pertumbuhan ekosistem startup aplikasi, namun, tantangan regulasi seperti pembatasan konten dan persyaratan lokalisasi data juga mempengaruhi dinamika industri ini, kompleksitas regulasi teknologi di Indonesia dan dampaknya terhadap inovasi aplikasi.⁶⁵

Perkembangan aplikasi di Indonesia menunjukkan tren yang sangat dinamis dan menjanjikan, dengan populasi yang besar dan tingkat adopsi teknologi yang terus meningkat, Indonesia menawarkan peluang besar bagi pengembang aplikasi, namun, tantangan seperti infrastruktur, regulasi, dan keamanan data tetap menjadi isu penting yang perlu diatasi keepannya, inovasi dalam pengembangan aplikasi di Indonesia diharapkan dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital negara ini, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi digital global,⁶⁶ ada 2 sektor pendorong utama pertumbuhan aplikasi di Indonesia, yaitu:

1. E-commerce

Sektor *e-commerce* menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan aplikasi di Indonesia menunjukkan bahwa nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia mencapai USD 44 miliar pada tahun 2020, dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 20% hingga 2024,⁶⁷ aplikasi seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah menjadi pemain dominan dalam

⁶⁵ Widodo, S., & Sari, D. K. (2023). "Regulatory Challenges in Indonesia's Digital Economy: Implications for App Developers." Policy & Internet halaman 230.

⁶⁶ *Ibid*, halaman 88.

⁶⁷ Wijaya, S., & Sari, R. K. (2021). "Perkembangan E-commerce di Indonesia: Tren dan Proyeksi." *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, halaman 23.

lanskap *e-commerce* Indonesia, menawarkan berbagai fitur inovatif seperti live streaming *e-commerce* dan integrasi pembayaran digital.

Nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia mencapai USD 44 miliar pada tahun 2020, dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 20% hingga 2024, pandemi COVID-19 menjadi katalis utama yang mempercepat adopsi *e-commerce* di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, pembatasan sosial dan perubahan perilaku konsumen selama pandemi mendorong banyak usaha kecil dan menengah (UKM) untuk beralih ke platform digital, marketplace menjadi model bisnis *e-commerce* yang dominan di Indonesia,⁶⁸ platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak menguasai lebih dari 70% pangsa pasar *e-commerce* Indonesia,⁶⁹ keberhasilan marketplace ini didukung oleh strategi yang berfokus pada lokalisasi, seperti integrasi metode pembayaran lokal dan penggunaan bahasa Indonesia dalam antarmuka pengguna.

Tantangan utama dalam pengembangan *e-commerce* di Indonesia adalah kesenjangan digital antara wilayah urban dan rural bahwa 40% wilayah Indonesia masih mengalami keterbatasan akses internet broadband, yang berdampak pada adopsi *e-commerce* di daerah-daerah tersebut,⁷⁰ inisiatif pemerintah seperti Palapa Ring diharapkan dapat mempersempit kesenjangan ini dalam beberapa tahun ke depan, keamanan siber dan

⁶⁸ Prasetyo, A., & Widodo, T. (2020). "Analisis Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia: Proyeksi dan Tantangan." *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, halaman 78.

⁶⁹ Suhartanto, D., Dean, D., & Leo, G. (2021). "Marketplace Dominance in Indonesian E-Commerce: A Comparative Analysis." *Journal of Retailing and Consumer Services*, halaman 60.

⁷⁰ Kusuma, H., Prasetyo, Y., & Utomo, C. (2021). "Digital Divide and Its Impact on E-Commerce Adoption in Rural Indonesia." *Jurnal Information Development*, halaman 355.

perlindungan data konsumen menjadi isu yang semakin kritis seiring dengan pertumbuhan *e-commerce*, insiden keamanan siber yang melibatkan platform *e-commerce* di Indonesia meningkat 35% pada tahun 2022,⁷¹ hal ini mendorong pelaku industri untuk meningkatkan investasi dalam teknologi keamanan dan mematuhi standar perlindungan data yang lebih ketat.

e-commerce di Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar dengan berbagai inovasi dan tantangan yang menarik integrasi teknologi, perbaikan infrastruktur, dan dukungan regulasi akan menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Ke depannya, fokus pada pengembangan talent digital, perlindungan konsumen, dan pemerataan akses akan menjadi prioritas untuk mewujudkan potensi penuh *e-commerce* dalam mendorong ekonomi digital Indonesia.⁷²

2. Shopee

Shopee adalah aplikasi jual beli online yang dapat diakses dengan mudah menggunakan smartphone yang tergolong ke dalam kategori *e-commerce* kehadiran aplikasi Shopee mampu mempermudah penggunanya untuk dapat bertransaksi secara online melalui smartphone saja tanpa perlu repot menggunakan perangkat computer, dengan menggunakan aplikasi

⁷¹ Aditya, S., & Santoso, B. (2023). "Cybersecurity Challenges in Indonesian E-Commerce: A Comprehensive Analysis." *Journal of Cybersecurity*, halaman 15.

⁷² Wibowo, F. A., & Rahayu, R. (2024). "AI and Big Data in Indonesian E-Commerce: Implementation and Performance Impact." *International Journal of Information Management*, halaman 65.

Shopee, parapengguna dapat berbelanja berbagai produk mulai dari fashion hingga kebutuhan sehari-hari.⁷³

Transaksi jual beli pada fitur Shopee membentuk sebuah jalinan social, serta memiliki berbagai aturan yang saling berkaitan yang disebut muamalat, Kemudian, pada pilihan periode cicilan terdapat biaya pelayanan sebesar 1% di setiap transaksi dalam transaksi ini akad yang digunakan adalah Qardh dimana menurut pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al- Qayyim, Syaikh Muhammad al-‘Utsaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan mengatakan bahwa menjatuhkan syarat waktu jatuh tempo pada utang piutang (qardh) itu boleh.⁷⁴

Sistem Pembayaran menurut Bank Sentral Republik Indonesia sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup kumpulan aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Terdapat beberapa macam sistem pembayaran dalam melakukan transaksi pada *e-commerce*, antara lain:⁷⁵

1. *Electronic Money (E-Money)*
2. *Credit Card*

⁷³ Putri, R.A. & Hidayat, T., 2024, "Pengaruh Layanan Paylater terhadap Perilaku Konsumen E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 9, No. 1, halaman 67.

⁷⁴ Amanda, Farisah, Bayu Taufiq Possumah, and Achmad Firdaus. (2018). "Consumerism in Personal Finance: An Islamic Wealth Management Approach." *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, halaman 10.

⁷⁵Linda Kurnia, Kartika Dewi, dan Mahlil Adriaman, 2023, Wanprestasi Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee Paylater, *Jurnal Sakata Law*, halaman 79.

3. *Money Transfer*
4. *Cash On Delivery (COD)*
5. *PayLater*

Dalam melakukan perjanjian shopee paylater, bentuk perjanjian yang digunakan yaitu perjanjian elektronik, dalam dunia teknologi informasi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan sebutan click-wrap agreement, secara sederhana, untuk menentukan kata sepakat dalam *e-contract* ketika pihak yang menerima penawaran melakukan *click* pada bagian persetujuan (*agreement*).⁷⁶

Perjanjian banyak mengalami perkembangan, salah satunya sering dijumpai para pihak membuat perjanjian dengan salah satu pihak membuat ketentuannya terlebih dahulu lalu menyodorkan ke pihak lainnya, seperti yang dilakukan dalam perjanjian shopee paylater, syarat dan ketentuan yang telah dibuat lalu disodorkan sebagai perjanjian baku kepada pengguna layanan ini, perjanjian baku dikenal juga sebagai perjanjian *innominat* (perjanjian tidak bernama) yaitu kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat, perjanjian baku merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang berbeda dengan perjanjian nominat seperti jual beli, sewa menyewa dan perjanjian lainnya, perjanjian baku merupakan salah satu inovasi dari asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian.⁷⁷

⁷⁶*Ibid*, halaman 274.

⁷⁷ Bambang Pratama, Mengenal Kontrak elektronik, click wrap agreement dan tanda tangan elektronik, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/> diakses pada 18 Januari 2022 pukul 19.36 Wita.

Salah satu isi dari perjanjian baku yang ditetapkan dalam ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee yaitu ketentuan tentang bunga, bunga yang ditentukan dalam perjanjian shopee paylater sebesar 2,95% untuk periode cicilan 3, 6, dan 12 bulan, adapun mengenai pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga dibenarkan menurut hukum, hal ini berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian Keempat yang diatur dalam pasal 1765 pasal 1766, pasal 1767, pasal 1768 dan pasal 1769 KUH Perdata.

Pasal 1765 merumuskan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian, sementara denda keterlambatan sebesar 5% yang diperjanjikan diawal diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang merumuskan, tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.⁷⁸

⁷⁸ Abdul Karim Munthe, 2018 *Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis menurut Hukum Islam*, Ahkam: Vol. 15, No. 2, halaman 211

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Wanprestasi Terhadap Pengguna Fitur *Paylater* Pada Aplikasi Shopee

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati, dalam konteks penggunaan fitur *paylater* pada aplikasi Shopee, wanprestasi dapat terjadi baik dari pihak pengguna maupun pihak penyedia layanan, yaitu Shopee,⁷⁹ bentuk wanprestasi yang paling umum terjadi dari pihak pengguna adalah keterlambatan atau kegagalan dalam melakukan pembayaran tagihan *paylater* sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesulitan keuangan, kelalaian, atau bahkan kesengajaan.⁸⁰

Penggunaan *paylater* merupakan bentuk dari suatu perjanjian, dalam penggunaan *paylater* berlaku pula pengaturan umum tentang perjanjian, yang terjadi dalam penggunaan *paylater* pada aplikasi shopee, tidak hanya sebatas pada perjanjian yang terjadi antara konsumen dengan aplikasi shopee, karena *paylater* merupakan bentuk perjanjian P2P yang merupakan perjanjian pinjam meminjam, dari satu pihak ke pihak yang lain melalui penyelenggara selain

⁷⁹ Subekti, R. (2021). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa halaman 35.

⁸⁰ Pratama, A. (2023). "Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran *Paylater* pada E-commerce". *Jurnal Manajemen Keuangan*, halaman 45.

bank,terdapat pihak lain yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran *paylater* dalam aplikasi shopee.⁸¹

Penyelenggaraan Shopee *paylater*, para pihak akan mengadakan perjanjian secara elektronik, yang dilakukan oleh konsumen selaku penerima pinjaman dana melakukan transaksi, diantara mereka yang akan memunculkan prestasi dan konsekuensi yang harus sama-sama dipenuhi dari setiap pihak tersebut, sudah di atur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dengan adanya pengaturan kegiatan pinjam meminjam secara elektronik ini, shopee *paylater* harus didasari dengan adanya kesepakatan bersama, antara pihak pemberi pinjaman dengan peminjam yang kemudian dibuat dalam bentuk perjanjian, yang dituangkan dalam dokumen elektronik, dan juga akan menimbulkan hak dan kewajiban, bagi para pihak sehingga adanya tanggung jawab hukum atas perjanjian yang dibuat, jika terjadi gagal bayar terhadap cicilan shopee *paylater*.⁸²

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya dan dilakukan dengan tidak selayaknya, ketika melakukan sebuah perjanjian itu akan menjadi standar terjadinya wanprestasi,⁸³ dan bentuk wanprestasi yang terjadi pada shopee *paylater* biasanya di sebabkan oleh debitur yang tidak membayar tagihan shopee *paylater* yang muncul. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dalam suatu perjanjian yaitu:⁸⁴

⁸¹ Nisrina Anrika Nirmalapurie, 2020 "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek," *Jurnal Media Iuris* vol 3, no.1 halaman, 101.

⁸² *Ibid.*, halaman 79.

⁸³ Yahya Harahap, 2017 *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Bandung:Sinar Grafika halaman 60.

⁸⁴ Salim H.S,2018 *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 96.

a. Tidak Melakukan Kewajiban

Konteks hukum Indonesia, "tidak melakukan kewajiban" atau yang sering disebut sebagai wanprestasi merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur,⁸⁵ konsep ini diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan,⁸⁶ setiap bentuk wanprestasi ini memiliki konsekuensi hukum tersendiri dan dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan perdata.

Praktiknya, kasus wanprestasi di Indonesia cukup banyak terjadi dan menjadi sumber sengketa dalam hubungan kontraktual, menurut data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang tahun 2014-2018 terdapat peningkatan jumlah perkara perdata yang masuk, di mana sebagian besar melibatkan kasus wanprestasi, hal ini menunjukkan bahwa masalah tidak melakukan kewajiban dalam konteks hukum masih menjadi isu yang signifikan dalam masyarakat Indonesia, Salah satu sektor yang sering mengalami permasalahan wanprestasi adalah sektor perbankan, otoritas Jasa

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 45.

⁸⁶ Miru, A. (2018). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers halaman 67.

Kuangan (OJK) mencatat bahwa pada tahun 2016, rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*), perbankan nasional mencapai 3,1%, angka ini mengindikasikan masih banyaknya debitur yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran kredit mereka, yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Upaya mengatasi permasalahan tidak melakukan kewajiban, sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa Peraturan Mahkamah Agung (*PERMA*) untuk mengatur prosedur penyelesaian sengketa perdata, termasuk kasus wanprestasi, secara lebih efektif dan efisien,⁸⁷ meskipun tantangan dalam penegakan hukum terkait kasus tidak melakukan kewajiban masih tetap ada, penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (*LeIP*) pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa masih ada kendala dalam eksekusi putusan pengadilan terkait kasus wanprestasi, yang seringkali memerlukan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit,⁸⁸ hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan sistem dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mengatasi permasalahan tidak melakukan kewajiban dalam konteks hukum di Indonesia.

b. Terlambat memenuhi kewajiban

Terlambat memenuhi kewajiban dalam konteks hukum Indonesia, merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam berbagai

⁸⁷*Ibid.*, halaman 12.

⁸⁸*Ibid.*, halaman 67.

jenis perjanjian, keterlambatan ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi pihak yang lalai, serta berdampak signifikan pada hubungan kontraktual antara para pihak,⁸⁹ kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, keterlambatan memenuhi kewajiban diatur dalam Pasal 1238, yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa perlu adanya peringatan atau somasi, namun, dalam praktiknya, banyak perjanjian yang mencantumkan klausul peringatan sebelum pihak yang terlambat dinyatakan wanprestasi.⁹⁰

Perkembangan teknologi juga telah mempengaruhi cara penanganan keterlambatan memenuhi kewajiban, beberapa lembaga keuangan dan platform *e-commerce* di Indonesia telah mengimplementasikan sistem peringatan otomatis dan mekanisme pembayaran fleksibel untuk meminimalkan risiko keterlambatan,⁹¹ aspek penting lainnya adalah edukasi dan literasi keuangan, pemerintah Indonesia, melalui berbagai program, telah meningkatkan upaya untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban finansial tepat waktu dan konsekuensi dari keterlambatan, hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia,⁹² penting untuk dicatat bahwa meskipun keterlambatan memenuhi kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi hukum, tren terkini menunjukkan adanya kecenderungan untuk menyelesaikan permasalahan ini

⁸⁹ Subekti, R. (2021) *Op.Cit*, halaman 34.

⁹⁰ Miru, A. (2020) *Op.Cit*. Halaman 78.

⁹¹ Asosiasi Fintech Indonesia. (2023) *Laporan Perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia*, Jakarta:AFTECH halaman 213.

⁹² Ariani, L 2024. "Dampak Wanprestasi Paylater Terhadap Skor Kredit Konsumen" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, halaman 88.

melalui pendekatan yang lebih kooperatif dan berorientasi pada solusi, mediasi dan negosiasi semakin sering digunakan sebagai langkah awal sebelum mengambil tindakan hukum formal, mencerminkan pergeseran paradigma dalam penanganan wanprestasi di Indonesia.⁹³

Wanprestasi dalam bentuk keterlambatan memenuhi kewajiban dapat terjadi dalam berbagai konteks hukum, termasuk hukum kontrak, hukum bisnis, dan hukum perlindungan konsumen, dalam hukum kontrak, keterlambatan memenuhi kewajiban dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang,⁹⁴ konsekuensi hukum dari wanprestasi akibat keterlambatan memenuhi kewajiban dapat bervariasi tergantung pada jenis perjanjian dan kesepakatan para pihak, pada umumnya, pihak yang terlambat memenuhi kewajiban dapat dikenakan denda, bunga, atau ganti rugi, tujuan dari pengenaan sanksi ini adalah untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan akibat keterlambatan tersebut dan juga sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran perjanjian.⁹⁵

Praktik peradilan di Indonesia, penanganan kasus wanprestasi akibat keterlambatan memenuhi kewajiban seringkali mempertimbangkan berbagai faktor, salah satu faktor penting adalah ada tidaknya itikad baik dari pihak yang terlambat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 186 K/Pdt/2019

⁹³ Tri, and Risma Nur Arifah 2020, “penyelesaian sengketa kredit macet pinjam meminjam uang informasi” *Journal of Islamic business*, halaman 74.

⁹⁴ Hernoko, A. Y. (2019). *Hukum Perjanjian*, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana. Halaman 87.

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 74.

menegaskan bahwa keterlambatan dalam memenuhi kewajiban tidak selalu mengakibatkan pembatalan perjanjian, terutama jika masih ada itikad baik dari pihak yang terlambat untuk memenuhi kewajibannya.

Konteks hukum internasional, Indonesia sebagai anggota United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) juga mengadopsi prinsip-prinsip dalam UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts*, prinsip-prinsip ini memberikan panduan tentang penanganan keterlambatan dalam kontrak komersial internasional, termasuk konsep *force majeure* dan *hardship*,⁹⁶ hal ini menunjukkan harmonisasi hukum Indonesia dengan standar internasional dalam menangani isu keterlambatan memenuhi kewajiban.

Perkembangan teknologi *blockchain dan smart contract* di Indonesia membuka peluang baru dalam penanganan wanprestasi akibat keterlambatan memenuhi kewajiban, meskipun belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, penggunaan teknologi ini dapat membantu mengotomatisasi pelaksanaan kontrak dan mengurangi risiko terjadinya wanprestasi,⁹⁷ hal ini menunjukkan potensi inovasi dalam menangani isu wanprestasi akibat keterlambatan memenuhi kewajiban di masa depan.

c. Janji yang dipenuhi tidak sesuai dengan kesepakatan

Janji yang dipenuhi tidak sesuai dengan kesepakatan, dalam konteks hukum Indonesia, merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang dikenal

⁹⁶ Rizka Desriyani, 2022, Aspek hukum Pelaksanaan UNIDROIT dalam kontrak internasional di Indonesia, *Jurnal Unes Law Review*, halaman 7.

⁹⁷ Dewi, S. (2024). Blockchain dan Smart Contract: Inovasi dalam Hukum Kontrak Indonesia. *Jurnal Hukum Teknologi*, halaman 125.

dalam hukum perjanjian, kondisi ini terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian melaksanakan kewajibannya, namun tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya, hal ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan berpotensi merusak hubungan kontraktual antara para pihak,⁹⁸ dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, khususnya Pasal 1234, disebutkan bahwa prestasi atau kewajiban dalam suatu perikatan dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, ketika prestasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Perkembangan dalam praktik bisnis di Indonesia juga mempengaruhi interpretasi terhadap kasus-kasus di mana janji dipenuhi tidak sesuai dengan kesepakatan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (*APINDO*) dalam pedoman terbaru mereka menekankan pentingnya negosiasi dan komunikasi yang berkelanjutan antara para pihak untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian,⁹⁹ dalam sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (*OJK*) telah mengeluarkan beberapa regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam perjanjian keuangan, hal ini diharapkan dapat mengurangi kasus-kasus di mana janji dipenuhi tidak sesuai dengan kesepakatan, terutama dalam produk-produk keuangan yang kompleks,¹⁰⁰ bahwa penyelesaian kasus-kasus di mana janji dipenuhi tidak sesuai dengan kesepakatan cenderung mengarah pada pendekatan yang

⁹⁸ *Ibid*, halaman 45.

⁹⁹ Asosiasi Pengusaha Indonesia. (2024). *Jurnal Pedoman Praktik Bisnis yang Baik dan Beretika*, halaman 156.

¹⁰⁰ Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2022*, Transparansi dan Publikasi Laporan Bank halaman 178.

lebih kooperatif, mediasi dan negosiasi semakin sering digunakan sebagai langkah awal sebelum mengambil tindakan hukum formal, hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam penanganan sengketa bisnis di Indonesia, dengan fokus pada pemeliharaan hubungan bisnis jangka panjang.¹⁰¹

d. Melanggar salah satu perjanjian.

Adanya pelanggaran salah satu perjanjian yang di awal disepakati, misalnya A menyewakan mobil kepada B, di dalam perjanjian yang telah disepakati tidak boleh menyewakan lagi mobil tersebut pada orang lain, namun B tetap menyewakan mobil itu kepada orang lain, dalam hal itu B telah melanggar suatu perjanjian.¹⁰²

Bentuk lain dari wanprestasi selain bentuk yang telah diuraikan diatas, yaitu keadaan dimana para pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan, pada shopee *paylater* ini, Tanggal untuk pembayaran tagihan tersebut telah ditentukan oleh pihak shopee pada syarat dan ketentuan penggunaan shopee *paylater* yakni sebagai berikut.¹⁰³

- a. Untuk setiap tagihan yang muncul di tanggal 25 setiap bulannya, maka pembayaran tagihan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- b. Untuk setiap tagihan pada tanggal 1 setiap bulannya, maka pembayaran tagihan paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya.

¹⁰¹ Badan Arbitrase Nasional Indonesia. (2023). *Tren Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, halaman 245.

¹⁰² *Ibid.*, halaman, 96.

¹⁰³ Jatuh Tempo shopee paylater tanggal berapa Samudraindonesia.id, diakses pada 12 september 2022.

Dari kasus yang diambil situs web media konsumen, ada beberapa faktor yang membuat pengguna shopee *paylater* ini melakukan wanprestasi yakni:¹⁰⁴

- a. Debitur dalam dikeadaan memaksa (*force majeure*)
- b. Bunga dan denda yang terlalu besar.
- c. Pengajuan pelunasan seluruh tagihan shopee pay later dipersulit.
- d. Debitur lupa dengan jatuh tempo yang ditentukan oleh shopee *paylater*.

Debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila para pihak tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian, prestasi merupakan sesuatu yang wajib di penuhi oleh pihak debitur dan prestasi objek dari perjanjian, wanprestasi yang banyak terjadi pada shopee *paylater* ini banyak dilakukan oleh pengguna, wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna ini menyebabkan dampak bagi penggunaan aplikasi shopee *paylater* dan sistem pembayaran ini, yang sebenarnya metode pembayaran ini menguntungkan pengguna karena dapat membeli barang sekarang dan membayar kemudian terutama dan keadaan yang mendesak.¹⁰⁵

Kolaborasi antara platform *e-commerce* seperti Shopee dengan lembaga keuangan dan biro kredit juga dapat membantu dalam mengelola risiko wanprestasi, pertukaran informasi kredit yang bertanggung jawab dapat membantu dalam mengidentifikasi pengguna yang berisiko tinggi dan mencegah terjadinya kasus wanprestasi berulang,¹⁰⁶ inovasi teknologi juga berperan penting dalam mengurangi risiko wanprestasi, penggunaan *blockchain* untuk

¹⁰⁴ *Ibid.*, diakses pada 12 september 2022

¹⁰⁵ A. Qirom Syamsuddin Meliala, 2020 *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty halaman, 26.

¹⁰⁶ Lestari, R. (2022). "Kolaborasi Fintech dan Perbankan dalam Mitigasi Risiko Kredit". *Jurnal Inovasi Perbankan*, halaman 150.

meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi, serta implementasi sistem pembayaran yang lebih fleksibel, dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi.¹⁰⁷

Fitur *paylater* memang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam berbelanja online, seharusnya penggunaannya harus diimbangi dengan kesadaran finansial yang tinggi, pengguna harus berkomitmen untuk menciptakan ekosistem *e-commerce* yang sehat dan bertanggung jawab,¹⁰⁸ memahami berbagai bentuk wanprestasi yang mungkin terjadi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, diharapkan penggunaan fitur *paylater* pada aplikasi Shopee dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat, sambil meminimalkan risiko dan potensi kerugian.¹⁰⁹

B. Penyebab Wanprestasi Terhadap Penggunaan Shopee Paylater Gagal Bayar

Wanprestasi dalam penggunaan layanan shopee *paylater* telah menjadi fenomena yang semakin menonjol di Indonesia sejak diperkenalkannya fitur ini, berbagai faktor berkontribusi terhadap terjadinya gagal bayar, yang tidak hanya berdampak pada pengguna individu, tetapi juga, pada ekosistem *e-commerce* dan *fintech* secara keseluruhan,¹¹⁰ salah satu faktor utama yang menyebabkan wanprestasi adalah rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pengguna shopee *paylater*, survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (*SNLIK*) yang

¹⁰⁷ Prasetyo, Y. (2023). "Pemanfaatan Teknologi Blockchain dalam Transaksi Paylater". *Jurnal Teknologi Finansial*, halaman 150.

¹⁰⁸ Sutanto, M. (2024). "Membangun Ekosistem E-commerce yang Berkelanjutan". *Jurnal Manajemen Strategis*, halaman 35.

¹⁰⁹ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). "*Statistik Fintech Lending Indonesia*". Jakarta: OJK, halaman 23

¹¹⁰ *Ibid.*, halaman 23.

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68%,¹¹¹ rendahnya pemahaman tentang manajemen keuangan dan risiko kredit dapat mendorong pengambilan keputusan yang tidak bijak dalam penggunaan layanan *paylater*.

Konsumen melakukan perjanjian maka akan diikuti dengan hak dan juga kewajiban, bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, dan bentuk-bentuk perjanjian di Indonesia ada 3 yaitu:

a. Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis yaitu adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Ada 3 bentuk perjanjian tertulis sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:¹¹²

- a) Perjanjian dibawah tangan yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan saja, perjanjian ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga, dengan demikian, jika perjanjian itu disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan terhadap pihak ketiga sebab tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak, fungsi dari kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak, akan

¹¹¹ Ibid, halaman 45.

¹¹² Salim, 2018 *hukum perjanjian*, teori dan praktik penyusunan perjanjian, Jakarta: sinar grafika, halaman 42.

tetapi kesaksian itu tidak mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.

- c) Perjanjian yang dibuat oleh notaris dalam bentuk akta notariel, akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu, pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain lainnya, jenis dokumen ini merupakan alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan. Adapun fungsi akta notariel (*autentil*), yaitu:¹¹³
- a) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
 - b) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah ditulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
 - c) Sebagai bukti dari pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya oleh pihak yang mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

b. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan adalah suatu jenis perjanjian yang dibuat dan disepakati secara verbal atau tanpa adanya dokumen tertulis, perjanjian lisan mengikat para pihak yang terlibat secara hukum, meskipun tidak ada bukti tertulis yang mendokumentasikan kesepakatan tersebut,¹¹⁴ dalam konteks Shopee *paylater*, perjanjian lisan terjadi ketika pengguna mengajukan permohonan

¹¹³*Ibid.*, halaman 43.

¹¹⁴ Nugroho, A. (2023), Transparansi Informasi dalam Layanan Pinjaman Digital, *Jurnal Perlindungan Konsumen*, halaman 55.

pinjaman dan menyetujui syarat serta ketentuan yang disampaikan oleh pihak Shopee secara verbal melalui aplikasi atau situs web, pengguna dianggap telah menyetujui perjanjian lisan tersebut pada saat mereka mengaktifkan dan menggunakan layanan Shopee PayLater.¹¹⁵

Perjanjian lisan pada Shopee PayLater mencakup berbagai aspek, termasuk:¹¹⁶

1. Besaran pinjaman yang dapat diperoleh pengguna
2. Jangka waktu pembayaran cicilan
3. Tingkat suku bunga atau biaya
4. administrasi yang dikenakan
5. Konsekuensi atau denda atasketerlambatan atau kegagalan pembayaran

perjanjian ini memang bersifat lisan akan tetapi perjanjian ini tetap mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak, pengguna dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh ketentuan yang disampaikan oleh Shopee saat mengaktifkan layanan Shopee *paylater*,¹¹⁷Shopee juga menyediakan informasi tertulis mengenai syarat dan ketentuan penggunaan Shopee *paylater* melalui aplikasi, situs web, atau dokumen pendukung lainnya, perjanjian lisan tetap menjadi dasar utama bagi hubungan hukum

¹¹⁵ Shopee. (2024). Panduan Pengguna Shopee PayLater, <https://shopee.co.id/paylater-guide> diakses pada 10 juni, pukul 13.22.

¹¹⁶ Kusuma, R. (2022). Dampak Denda terhadap Perilaku Pembayaran Konsumen Fintech. *Jurnal Manajemen Keuangan*, halaman 101.

¹¹⁷ Fitriani, E. (2023). Literasi Keuangan Digital: Studi Kasus Pengguna Pinjaman Online. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, halaman 30.

antara pengguna dan Shopee dalam transaksi yang dilakukan melalui layanan tersebut.¹¹⁸

c. Perjanjian baku

Perjanjian baku adalah suatu jenis perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh penyedia layanan atau produk, dan pengguna hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa mengubah isinya,¹¹⁹ dalam konteks Shopee *paylater*, perjanjian baku terjadi ketika pengguna mengajukan permohonan pinjaman dan menyetujui syarat serta ketentuan yang disampaikan oleh pihak Shopee secara verbal melalui aplikasi atau situs web, pengguna dianggap telah menyetujui perjanjian baku tersebut pada saat mereka mengaktifkan dan menggunakan layanan Shopee *PayLater*.

Bentuk-bentuk perjanjian tertulis dan perjanjian lisan sama-sama mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut hukum yang berlaku, apabila terjadinya sengketa, perjanjian tertulis dalam dibuktikan dengan alat bukti berupa surat dan perjanjian secara lisan dapat di buktikan dengan mengajukan saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian lisan tersebut, perjanjian yang digunakan pada perjanjian kredit di shopee ini adalah perjanjian yang telah dibuat oleh PT Commerce Finance dalam syarat dan ketentuan sebelum mendaftar pada shopee paylater, Perjanjian pembiayaan kredit yang dibuat oleh PT. Commerce Finance

¹¹⁸ Hermawan, G. (2022). Strategi Manajemen Utang bagi Pengguna Fintech. *Jurnal Perencanaan Keuangan*, halaman 80.

¹¹⁹*Ibid.*, halaman 57.

selain menimbulkan hak serta kewajiban tentu suatu perjanjian juga memiliki risiko, risiko yang harus dipertimbangkan dalam suatu perjanjian utang piutang ini adalah, gagal bayar terhadap suatu kewajiban yang telah disepakati atau yang disebut sebagai wanprestasi, wanprestasi ini akan berkaitan pada Pasal 1243 KUHPerdara, prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak debitur, dan prestasi merupakan objek dari perjanjian, ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara menjelaskan ada 3 (tiga) wujud prestasi,¹²⁰yaitu:

- a) Memberikan sesuatu
- b) Berbuat sesuatu
- c) Tidak berbuat sesuatu

Pasal 1234 KUHPerdara menjelaskan pengertian “Memberikan sesuatu”, yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur atau sebaliknya, dalam perjanjian yang objeknya “Berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan, dalam melaksanakan perbuatan tersebut, debitur harus mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian, debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.¹²¹

Ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, maka kewajiban konsumen pengguna aplikasi Shopee *paylater* yaitu, melakukan kewajiban mencicil iuran pinjaman yang telah konsumen dapatkan dari aplikasi shopee *PayLater*, dan

¹²⁰ Abdulkadir Muhammad. 2019 *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bakti. Halaman, 198.

¹²¹*Ibid*, halaman 198.

apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau lalai, maka konsumen pengguna aplikasi Shopee *paylater* dapat dinyatakan, lalai melaksanakan kewajiban dari perjanjian yang telah disepakati atau dengan kata lain, dapat dinyatakan wanprestasi sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi tersebut.¹²²Faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi yaitu:

1. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kelalaian debitur atau nasabah dalam konteks hukum Indonesia merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam hubungan kontraktual, terutama dalam sektor perbankan dan jasa keuangan, kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian,¹²³ dalam konteks hukum perdata Indonesia, kelalaian debitur diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut studi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, tingkat kelalaian debitur dalam sektor perbankan Indonesia mencapai 3,2%, meningkat dari 2,8% pada tahun 2020,¹²⁴ peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang berkelanjutan. Kelalaian debitur tidak hanya berdampak pada institusi keuangan, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

¹²² Tri, and Risma Nur Arifah. 2020 "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Informasi (Financial Technology)." *Journal of Islamic Business Law*'4", no. 3, halaman 75.

¹²³ Suharnoko. (2020). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman 23.

¹²⁴*Ibid*, halaman 45.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepada debitur jika ada unsur kesengajaan, atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kelalaian seorang debitur, dikatakan melakukan kesalahan apabila sebenarnya orang tersebut dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan cara tidak berbuat atau berbuat lain.

Timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepada debitur, kerugian dapat dipersalahkan kepada debitur jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, dapat dikatakan sebagai sebuah kesengajaan apabila kerugian tersebut memang dikehendaki oleh debitur tersebut, sedangkan dapat dikatakan kelalaian apabila seorang debitur harusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan sikap atau perbuatan yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Pada situasi ini, debitur belum tahu pasti apakah akan timbul kerugian akan timbul olehnya.

Perlu diketahui kewajiban kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur,¹²⁵yaitu:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
2. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
3. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.
4. Karena Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*)

¹²⁵*Ibid.*, halaman.96.

Dalam upaya mengatasi masalah kelalaian debitur, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi, salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, yang kemudian diperpanjang dan diperbarui pada tahun 2022,¹²⁶ peraturan ini memberikan kelonggaran bagi debitur yang terdampak pandemi, termasuk restrukturisasi kredit, meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan, studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun kebijakan restrukturisasi kredit telah membantu mengurangi tingkat kelalaian debitur dalam jangka pendek, namun belum menyelesaikan masalah mendasar dari kemampuan pembayaran debitur dalam jangka panjang.¹²⁷

Perlu diperhatikan bahwa kelalaian debitur bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial ekonomi yang lebih luas, studi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa ada korelasi kuat antara tingkat kelalaian debitur dengan kondisi makro ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat,¹²⁸ oleh karena itu, penanganan masalah kelalaian debitur memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan tidak hanya aspek hukum tetapi juga kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih luas.

¹²⁶*Ibid.*, halaman 12.

¹²⁷ Bank Indonesia. (2023) Kajian Stabilitas Keuangan No. 40, Maret 2023, halaman 78

¹²⁸ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2023), *Jurnal Analisis Sosio-Ekonomi Kelalaian Debitur di Indonesia*, halaman 23

2. Keadaan memaksa

Keadaan memaksa atau yang biasa dikenal dengan *force majeure* adalah suatu keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur yang disebabkan oleh suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, dimana peristiwa tersebut tidak diduga akan terjadi pada saat membuat perjanjian, dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa timbul diluar kehendak dan diluar kemampuan debitur, wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya objek perjanjian lenyap, ataupun seperti yang telah diuraikan diatas Keadaan memaksa yang disebabkan oleh lenyapnya objek perjanjian dapat menimbulkan kerugian sebagian sampai kerugian total, wanprestasi juga berkaitan erat dengan somasi, somasi diatur pada Pasal 1238 KUHPer dan Pasal 1243 KUHPer.¹²⁹

Wanprestasi mulai terjadipada saat debitur dinyatakan lalai untuk memenuhi prestasinya, apabila di dalam pelaksanaan pemenuhan presrasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka dianggap perlu bagi seorang kreditur untuk memperingatkan atau menegur debitur agar debitur memenuhi kewajibannya, teguran inilah yang disebut dengan somasi,¹³⁰ keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi, pada waktu membuat perikatan.

¹²⁹*Ibid.*, halaman 38

¹³⁰ Fintech Indonesia, 2024, *studi prilaku pengguna paylater di Indonesia*. Jakarta:FI, halaman 39.

Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.¹³¹ Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa, yaitu:

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, penentuan apakah suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa seringkali menjadi perdebatan, ada tiga unsur yang harus dipenuhi, peristiwa yang terjadi di luar kesalahan debitur, peristiwa tersebut tidak dapat diduga sebelumnya, dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi keadaan tersebut,¹³² perkembangan yurisprudensi di Indonesia menunjukkan bahwa pengadilan cenderung menafsirkan konsep keadaan memaksa secara ketat, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 24 K/Pdt/2018, Mahkamah Agung

¹³¹ *Ibid*, halaman.96.

¹³² *Ibid*., halaman 96.

menegaskan bahwa fluktuasi harga pasar tidak dapat dianggap sebagai keadaan memaksa yang dapat membebaskan debitur dari kewajibannya.¹³³

Perkembangan teknologi *artificial intelligence* dan *machine learning* juga membawa dimensi baru dalam diskusi tentang keadaan memaksa, penggunaan dalam prediksi risiko dan manajemen kontrak memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana suatu peristiwa dapat dianggap "tidak dapat diduga" dalam era big data,¹³⁴ hal ini menunjukkan perlunya pemikiran ulang tentang konsep klasik keadaan memaksa di era digital, konsep keadaan memaksa dalam konteks wanprestasi di Indonesia terus berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan adaptif untuk menerapkan konsep ini secara efektif dalam praktik hukum kontemporer.

3. Penyalahgunaan Layanan *Paylater*

Penyalahgunaan layanan *paylater* telah menjadi isu yang semakin menonjol di Indonesia seiring dengan meningkatnya popularitas platform *e-commerce* dan *fintech*, layanan *paylater*, yang menawarkan skema "beli sekarang, bayar kemudian", telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia, namun juga membawa risiko penyalahgunaan yang signifikan,¹³⁵ salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling umum adalah penggunaan layanan *paylater* melebihi kemampuan finansial pengguna, survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023, sekitar 30%

¹³³ Ibid., halaman 35

¹³⁴ Dewi, S. (2024). Artificial Intelligence dan Implikasinya terhadap Hukum Kontrak Indonesia. *Jurnal Hukum Teknologi*, halaman 130.

¹³⁵ Nababan, R. (2022). *Transformasi Digital dan Tantangan Finansial di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, halaman 45.

pengguna paylater di Indonesia mengalami kesulitan dalam melunasi tagihan mereka tepat waktu, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara daya beli yang ditawarkan oleh paylater dan kemampuan finansial riil pengguna.¹³⁶

Faktor yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan ini adalah kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat Indonesia, menunjukkan bahwa hanya 38% pengguna paylater yang memahami sepenuhnya konsekuensi finansial dari penggunaan layanan tersebut,¹³⁷ kurangnya pemahaman ini sering kali mengarah pada pengambilan keputusan finansial yang tidak bijaksana, penyalahgunaan lain yang sering terjadi adalah penggunaan identitas palsu atau curian untuk mengakses layanan paylater, laporan dari Asosiasi Fintech Indonesia (*AFTECH*) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan 15% kasus penipuan identitas dalam aplikasi *paylater* dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan data dan potensi kerugian finansial bagi platform penyedia layanan.¹³⁸

Penyalahgunaan layanan *paylater* juga berdampak pada sektor UMKM, beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku usaha menggunakan paylater untuk modal usaha, meskipun layanan ini sebenarnya ditujukan untuk

¹³⁶ Ibid, halaman 17.

¹³⁷ Setiawan, A., Putri, D., & Rahmat, F. (2021). Analisis Literasi Keuangan Pengguna Paylater di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, halaman 92.

¹³⁸ Asosiasi Fintech Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Perkembangan Fintech di Indonesia*. Jakarta: AFTECH, halaman 28.

konsumsi pribadi,¹³⁹ praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan layanan, tetapi juga dapat menimbulkan risiko finansial bagi pelaku usaha jika terjadi gagal bayar, fenomena *paylater hopping*, di mana pengguna beralih dari satu layanan *paylater* ke layanan lain untuk menghindari pembayaran, juga menjadi perhatian bahwa 15% pengguna *paylater* terlibat dalam praktik ini, hal ini menunjukkan perlunya sistem berbagi informasi kredit yang lebih baik antar platform penyedia layanan.¹⁴⁰

Penyalahgunaan layanan *paylater* juga memiliki implikasi makro ekonomi, analisis oleh Kementerian Keuangan 2024 menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan *paylater* berkontribusi pada inflasi sebesar 0,5% pada tahun 2023, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang dampak jangka panjang dari demokratisasi akses kredit melalui platform digital, penyalahgunaan layanan *paylater* di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan psikologis, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan regulasi yang tepat, edukasi konsumen, dan inovasi teknologi untuk mengatasi tantangan ini.¹⁴¹

C. Bagaimana Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Pengguna Shopee *Paylater* Gagal Bayar

Wanprestasi dalam penggunaan layanan Shopee *PayLater* yang gagal bayar memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi pengguna, shopee

¹³⁹ Asosiasi UMKM Indonesia. (2023). *Dampak Paylater terhadap Sektor UMKM*. Jakarta: AUMI, halaman 76.

¹⁴⁰ Fintech Indonesia. (2024). *Studi Perilaku Pengguna Paylater di Indonesia*. Jakarta: FI, halaman 39.

¹⁴¹ Kementerian Keuangan. (2024). Analisis Makroekonomi. *Jurnal Dampak Fintech terhadap Inflasi*. Jakarta: Kemenkeu, halaman 95.

PayLater merupakan layanan pinjaman digital yang disediakan oleh platform e-commerce Shopee, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dengan pembayaran tunda,¹⁴² ketika pengguna gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, mereka dapat dianggap melakukan wanprestasi, yang berpotensi mengakibatkan berbagai sanksi hukum, salah satu akibat hukum utama dari wanprestasi pada Shopee *paylater* adalah pengenaan denda keterlambatan, dalam perjanjian layanan, pengguna yang terlambat melakukan pembayaran akan dikenakan denda sebesar persentase tertentu dari jumlah tagihan yang belum dibayar,¹⁴³ denda ini pula dapat terus bertambah seiring dengan lamanya keterlambatan pembayaran, sehingga dapat memperbesar jumlah hutang yang harus dilunasi oleh pengguna.

Selain denda keterlambatan, pengguna yang melakukan wanprestasi juga dapat menghadapi pemblokiran akun Shopee mereka, tindakan ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah pengguna melakukan transaksi lebih lanjut yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar,¹⁴⁴ pemblokiran akun ini dapat berdampak signifikan terhadap aktivitas pengguna di platform Shopee, termasuk kemampuan untuk berbelanja atau menjual produk, wanprestasi pada Shopee *paylater* dapat mengakibatkan penurunan skor kredit pengguna shopee, sebagai penyedia layanan, memiliki kewenangan untuk melaporkan riwayat

¹⁴² Nugroho, A. (2023). "Analisis Hukum Penggunaan Shopee PayLater dalam Perspektif Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, halaman 45.

¹⁴³ Pratama, R. (2022). "Konsekuensi Hukum Wanprestasi pada Layanan Pinjaman Digital". *Jurnal Ilmu Hukum*, halaman 12.

¹⁴⁴ Sari, M. (2021). "Mekanisme Pemblokiran Akun E-commerce dalam Kasus Gagal Bayar". *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 8 No 8, halaman 115.

pembayaran pengguna kepada lembaga penilaian kredit seperti SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan).¹⁴⁵

Akibat hukum lain yang diberikan oleh pihak Shopee terhadap pengguna fitur *spaylater* yang melakukan wanprestasi yaitu, pengguna tidak dapat melakukan transaksi pada aplikasi Shopee sampai tagihannya dinyatakan lunas, limit pinjaman yang berkurang, pemberhentian sementara akun pengguna Shopee oleh pihak Shopee, keterbatasan dalam menggunakan voucher Shopee oleh pengguna akun, penagihan lapangan yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman, serta pencatatan informasi pengguna pada SLIK OJK, sistem Layanan Informasi Keuangan dan PT Commerce Finance, merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dengan tujuan mengawasi dan memberikan layanan informasi keuangan, salah satunya yaitu menyediakan informasi debitur,¹⁴⁶

Pelaporan pemberi pinjaman terhadap OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau BI Checking atau lembaga lainnya, yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai data pribadi pengguna, dan status pembayaran angsuran setiap bulan, dapat membuat pengguna mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank atau perusahaan lainnya.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Wijaya, S. (2023). "Peran SLIK OJK dalam Penilaian Kredit Fintech Lending". *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Vol 26 No 2, halaman 231.

¹⁴⁶ Ususmastuti, E, 2021, Klausula Wanprstasi dalam Perjanjian Elektronik, *Jurnal hukum bisnis dan investasi*, halaman 155.

¹⁴⁷ Prasetyo, y, 2023, pemanfaatan teknologi blockchain dalam transaksi *paylater*, *Jurnal teknologi finansial*, halaman 88.

Ada 3 akibat hukum yang mengatur jika konsumen dianggap melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Denda Administrasi

Penerapan Shopee *Paylater* pada transaksi jual beli elektronik di Shopee didasarkan pada perjanjian pembiayaan Shopee *Paylater* antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi dana dengan debitur penerima dana, dan PT. Commerce Finance, PT. Lentera Dana Nusantara, merupakan pihak yang melakukan kerja sama dengan marketplace shopee, kedudukan Fintech ini ialah sebagai penyalur dana kepada shopee sehingga dapat memberikan fasilitas layanan pinjam meminjam berbasis teknologi kepada calon pengguna.¹⁴⁸

Perjanjian yang telah diikat oleh kedua belah pihak akan menghasilkan suatu hubungan hukum yang menyertainya yaitu timbulnya hak dan kewajiban, kedua hal tersebut melekat dan harus terpenuhi satu sama lainnya, pada perjanjian shopee *paylater* ini, pengguna layanan dianggap sebagai debitur yang memiliki kewajiban untuk melunasi pinjamannya kepada kreditur, sedangkan kreditur memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana pinjaman, yang mana apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut maka harus menerima konsekuensi atau akibat hukum biasanya disebut dengan wanprestasi.

¹⁴⁸*Ibid.*, halaman 231.

Sebagai konsekuensi atas wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna Shopee PayLater, pihak Shopee berhak mengenakan denda administrasi, denda ini merupakan sanksi yang dikenakan kepada pengguna yang gagal melakukan pembayaran cicilan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati dalam perjanjian,¹⁴⁹ besaran denda administrasi yang dikenakan oleh Shopee dapat bervariasi, tergantung pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian baku, umumnya, denda administrasi Shopee PayLater berkisar antara 1% hingga 5% dari total tagihan per bulan.¹⁵⁰ Pengenaan denda administrasi ini bertujuan untuk:¹⁵¹

1. Mendorong pengguna agar lebih disiplin dalam melakukan pembayaran
2. Meminimalisir risiko kredit macet yang dapat terjadi akibat wanprestasi
3. Memberikan insentif bagi pengguna untuk segera melunasi tunggakan

Denda administrasi juga berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi Shopee untuk menutupi biaya operasional dan risiko yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna,¹⁵² mekanisme pengenaan denda administrasi Shopee PayLater dilakukan secara otomatis melalui sistem,

¹⁴⁹ Putri, S. (2023). Dampak Jangka Panjang Denda Pinjaman Digital terhadap Kesejahteraan Konsumen. *Jurnal Studi Konsumen*, halaman 73

¹⁵⁰ Sari, A. (2023). Analisis Layanan Pinjaman Digital: Studi Kasus Shopee PayLater. *Jurnal Ekonomi Digital*, halaman 45.

¹⁵¹ Pratama, B. (2022). Mekanisme Denda pada Layanan Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Bisnis*, halaman 12.

¹⁵² Wijaya, D. (2023). Sistem Otomatisasi dalam Pengelolaan Pinjaman Digital. *Jurnal Teknologi Informasi*, vol 7 no 3, halaman 78.

ketika pengguna melewati batas waktu pembayaran, sistem akan secara otomatis menghitung denda yang harus dibayarkan, denda tersebut akan ditambahkan ke dalam total tagihan yang harus dilunasi oleh pengguna.¹⁵³

Terjadinya wanprestasi menimbulkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum, pengenaan denda administrasi oleh Shopee *paylater* ini pun, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, regulasi ini mengatur mengenai konsekuensi atas keterlambatan pembayaran dalam layanan pinjaman digital, pihak Shopee dapat menuntut berupa ganti kerugian, kerugian itu harus digantikan oleh pengguna dimulai dari dianggap melakukan wanprestasi.¹⁵⁴

Regulasi dan praktik industri terkait denda administrasi dalam layanan fintech seperti Shopee *paylater* menjadi krusial, kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan lembaga perlindungan konsumen untuk merumuskan standar yang lebih jelas dan adil, ini tidak hanya akan melindungi kepentingan konsumen, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri fintech yang berkelanjutan di Indonesia, denda administrasi bagi pengguna Shopee *PayLater* yang wanprestasi mencerminkan kompleksitas dalam menyeimbangkan inovasi finansial dengan perlindungan konsumen, diperlukan pendekatan yang holistik dan adaptif untuk mengatasi tantangan ini, dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial, melalui

¹⁵³ *Ibid.*, halaman 58

¹⁵⁴ Santoso, B. (2023). Inklusi Keuangan di Era Digital: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 11, No.2, halaman 152

perbaikan berkelanjutan dan dialog konstruktif antara semua pemangku kepentingan, untuk dapat tercipta ekosistem fintech yang lebih adil dan bertanggung jawab.¹⁵⁵

2. Pemblokiran Akses Atau Pembatalan Layanan

Sebagai tindak lanjut dari wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna, Shopee memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran akses atau bahkan pembatalan layanan Shopee *paylater* secara sepihak, pemblokiran akses berarti pengguna tidak dapat lagi menggunakan layanan Shopee *paylater* untuk melakukan transaksi di platform Shopee, hal ini dilakukan sebagai upaya Shopee untuk melindungi, kepentingannya dari risiko kredit macet yang dapat timbul akibat wanprestasi.¹⁵⁶

Shopee juga dapat memutuskan untuk membatalkan layanan Shopee *paylater* bagi pengguna yang bersangkutan, pembatalan layanan ini berarti pengguna tidak dapat lagi mengakses dan memanfaatkan fitur cicilan yang disediakan oleh Shopee *paylater*, pemblokiran akses atau pembatalan layanan oleh Shopee dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian baku, pengguna dianggap telah memahami dan menyetujui kemungkinan penerapan sanksi tersebut apabila mereka melakukan wanprestasi.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Rahardjo, S. (2020). *"Ilmu Hukum"*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 43

¹⁵⁶ Niru Anita Sinaga, 2020 Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 10 No 1, halaman 25.

¹⁵⁷ Dora Kusumastuti, 2019 Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State, Yogyakarta: Deepublish, halaman 53

Shopee juga dapat menginformasikan pemblokiran akses atau pembatalan layanan kepada pihak lain, seperti lembaga penyedia layanan keuangan lainnya, hal ini dapat berdampak pada reputasi keuangan dan kredibilitas pengguna di masa depan, selain melakukan penagihan, perusahaan pembiayaan punya kewajiban untuk melaporkan nasabah yang menunggak ke SLID OJK atau dulu dikenal sebagai BI Checking, implikasinya, nasabah yang menunggak di Shopee *paylater* akan punya catatan kredit yang buruk, yang nantinya akan menghambat mereka saat akan meminjam di bank atau lembaga keuangan lain, perlu diingat bahwa catatan kredit menjadi faktor penting dalam keputusan approval pinjaman di lembaga keuangan.¹⁵⁸

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen menjelaskan *paylater* memang memberikan kemudahan dan transaksi serta berbagai tawaran promo, namun, yang perlu yang diperhatikan adalah konsumen harus mampu melunasi pinjaman yang dimanfaatkan beserta biaya lainnya, seperti administrasi, bunga, denda, dan lain-lain, wanprestasi yang dilakukan debitur tidak hanya berpengaruh kepada aspek keuangan, riwayat kredit yang kurang baik juga dapat berdampak pada aspek kehidupan lain, seperti proses lamaran kerja atau pengajuan pinjaman di sektor jasa keuangan, sehingga mengindikasikan karakter yang tidak mampu mengelola uang sehingga dianggap rentan

¹⁵⁸ Kompas.com, "Mengenai Shope Paylater: Bunga, Skema Cicilan, dan Denda" diakses dari <https://money.kompas.com> pada Sabtu, 2 April 2022 pukul 10.00

melakukan kecurangan/fraud, berisiko merusak perusahaan, atau mengalami non-performing loan atau gagal bayar dalam pinjaman jangka panjang.¹⁵⁹

3. Tuntutan Hukum

Proses tuntutan hukum terhadap pengguna Shopee paylater yang melakukan wanprestasi umumnya dimulai dengan peringatan atau somasi, pihak Shopee akan mengirimkan pemberitahuan resmi kepada pengguna mengenai tunggakan pembayaran dan memberikan tenggat waktu untuk menyelesaikannya,¹⁶⁰ jika pengguna tetap tidak merespons atau tidak mampu memenuhi kewajibannya, shopee dapat melanjutkan ke tahap litigasi, dalam proses litigasi, Shopee dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat, gugatan ini didasarkan pada pelanggaran perjanjian yang telah disepakati antara Shopee dan pengguna PayLater, pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, termasuk perjanjian elektronik, riwayat transaksi, dan catatan komunikasi antara kedua belah pihak.¹⁶¹

Aspek hukum yang menjadi dasar tuntutan dalam kasus wanprestasi Shopee PayLater meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi, selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menjadi landasan hukum

¹⁵⁹ Bisnis.com "Nunggak Cicilan Paylater, Siap-Siap Riwayat SLIK Merah dan Susah Ajukan Kredit", <https://finansial.bisnis.com/read> diakses pada 3 maret 2024, pukul 13.00

¹⁶⁰ Fuady, M. (2018). *"Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)"*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 38

¹⁶¹ Marzuki, P. M. (2017). *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Jakarta: Kencana, halaman 20

mengingat transaksi dilakukan secara elektronik, dalam pemeriksaan di pengadilan, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan, termasuk isi perjanjian, itikad baik pengguna, serta keadaan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, putusan pengadilan dapat berupa perintah pembayaran tunggakan, ganti rugi, atau bahkan penyitaan aset pengguna untuk melunasi utang.¹⁶²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor keuangan di Indonesia telah mengeluarkan berbagai aturan terkait fintech lending, termasuk yang relevan dengan layanan seperti Shopee PayLater, dinamika cepat dalam industri ini menuntut pembaruan regulasi yang berkelanjutan untuk mengantisipasi berbagai tantangan baru, dalam konteks penegakan hukum, kolaborasi antara pihak Shopee, aparat penegak hukum, dan regulator menjadi krusial, pertukaran informasi dan koordinasi yang efektif dapat membantu dalam penanganan kasus wanprestasi secara lebih efisien dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.¹⁶³

Tuntutan hukum terkait wanprestasi Shopee *paylater* bukan hanya masalah legal, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial ekonomi yang lebih luas, solusi komprehensif memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan aspek hukum, teknologi, ekonomi, dan sosial,¹⁶⁴ penanganan tuntutan hukum terkait wanprestasi pengguna Shopee *paylater* memerlukan keseimbangan

¹⁶² Hernoko, A. Y. (2019). "*Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*". Jakarta: Kencana, halaman 53

¹⁶³ Siahaan, N. H. T. (2019). "*Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*". Jakarta: Panta Rei, halaman 43

¹⁶⁴ Mertokusumo, S. (2018). "*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*". Yogyakarta: Liberty, halaman 30

antara penegakan hukum, perlindungan konsumen, dan inovasi industri, melalui kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dan penyempurnaan regulasi yang berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta ekosistem fintech yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Raharjo, H. (2019). "Hukum Perusahaan". Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 25.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. bentuk wanprestasi terhadap pengguna fitur *paylater* pada aplikasi Shopee, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk wanprestasi yang umum terjadi, tidak melakukan kewajiban, keterlambatan memenuhi kewajiban, janji yang dipenuhi tidak sesuai dengan kesepakatan, setiap bentuk wanprestasi memiliki konsekuensi hukum dan finansial tersendiri, yang perlu dipahami dengan baik oleh pengguna
2. Penyebab wanprestasi terhadap penggunaan Shopee PayLater yang gagal membayar, dapat disimpulkan, penyebab tersebut meliputi kurangnya pemahaman pengguna akan kewajiban dan risiko yang terkait dengan penggunaan fitur PayLater, seperti faktor kelalaian debitur, faktor keadaan memaksa, serta faktor teknis seperti gangguan sistem atau kesalahan dalam proses transaksi.
3. Akibat hukum wanprestasi terhadap pengguna Shopee PayLater yang gagal membayar, dapat disimpulkan bahwa terdapat risiko yang signifikan bagi para pengguna yang terjerat dalam kasus wanprestasi. Konsekuensi hukum seperti denda, blokir akun, atau tindakan hukum lebih lanjut dapat mengakibatkan dampak serius bagi keuangan dan reputasi pengguna, dan pengguna akan menghadapi tuntutan hukum atau penagihan agresif jika

debitur tetap tidak ingin membayar, dengan cara mempengaruhi kehidupan pribadi dan serta professional debitur.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Penting bagi Shopee sebagai penyedia layanan untuk memperkuat edukasi kepada pengguna, mengenai tanggung jawab mereka dalam menggunakan fitur *paylater* serta untuk terus meningkatkan sistem dan layanan, guna mengurangi risiko terjadinya wanprestasi, selain itu, kerja sama antara Shopee dan pengguna dalam membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran, memberikan aturan hukum yang lebih kuat untuk menindaklanjuti terkait koensekuensi terhadap pengguna wanprestasi ataupun yang telat bayar, agar dapat membantu mengurangi angka wanprestasi dan memperkuat kepercayaan dalam ekosistem perdagangan online.

2. Bagi Masyarakat

Penting bagi para pengguna atau masyarakat untuk memahami dengan jelas, kewajiban dan tanggung jawab mereka saat menggunakan fitur *paylater*, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya wanprestasi, memperhatikan tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan *paylater* dan memastikan akan membayar tepat waktu, Menghindari pembelian impulsif, mempertimbangkan dengan matang apakah barang atau layanan tersebut benar-benar di

perluan, Kelola keuangan dengan bijak, setiap individu wajib memahami terlebih dahulu kemampuan finansial sebelum menggunakan fitur spaylater.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2019). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Adytia Bakti
- Asri Sitompul, (2019), pengenalan Masalah Hukum di Cyberspace, bandung: citra aditya bakti
- Azwar, S. (2011). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Miru, 2020, Hukum Perjanjian dan perancangan perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika
- Chusnul Rofiah, dan Mifta Amalia Nurfaizaa. (2023). Pendekatan Kualitatif: Studi Kasus Jati Diri Yang Terbeli. Malang: CV. Literasi.
- Dora Kusumastuti. (2019). Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State. Yogyakarta: Deepublish.
- Faisal, dkk. (2023). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV Pustaka Prima.
- Fuady, M. (2018). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2020). Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M.Y. (2020). Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- Hernoko, A. Y. (2019). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.
- Margareta Sheryl Kurniawan Phan dan Oktavius Theo Andreas Riyadi. (2022). Teknologi Keuangan Anak Muda. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Marzuki, P. M. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2018). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2018). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nababan, R. (2022). Transformasi Digital dan Tantangan Finansial di Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Qirom Syamsuddin Meliala, (2020) Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Liberty.
- R Soeroso. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: UI-press.
- Raharjo, H. (2019). Hukum Perusahaan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rahardjo, S. (2020). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rudyanti Dorotea Tobing. (2018). Aspek-Aspek Hukum Bisnis. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Saifuddin Azwar. (2019). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim H.S. (2018). Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

- Salim. (2018). *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, N. H. T. (2019). *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei.
- Soemartono, G. (2020). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-press.
- Soerjono Soekanto. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subekti, R. (2021). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko. (2019). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Suharnoko. (2020). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Suharnoko. (2021). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Wijaya, A. (2022). *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yahya Harahap. (2017). *Segi Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Sinar Grafika.

B. Artikel, Majalah, Jurnal

- Amanda, F., Possumah, B. T., & Firdaus, A. (2018). *Consumerism in Personal Finance: An Islamic Wealth Management Approach*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.
- Ariani, L. (2024). *Dampak Wanprestasi Paylater Terhadap Skor Kredit Konsumen*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Bank Indonesia. (2023). *Kajian Stabilitas Keuangan No. 40, Maret 2023*, 78.
- Dewi, S. (2024). *Blockchain dan Smart Contract: Inovasi dalam Hukum Kontrak Indonesia*. *Jurnal Hukum Teknologi*.
- Eka Rahayu. (2022). *Tanggung Jawab Hukum atas Wanprestasi Dalam Perjanjian*. *Jurnal Umsu*, 1 (2).
- Firdaus, A., & Rahayu, S. (2024). *Glocalization Strategies in App Development for the Indonesian Market*. *Asian Journal of Communication*.
- Fitriani, E. (2023). *Literasi Keuangan Digital: Studi Kasus Pengguna Pinjaman Online*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 30.
- Hartono, S. (2022). *Implementasi Machine Learning dalam Penilaian Kredit PayLater*. *Jurnal Kecerdasan Artifisial*.
- Hermawan, E. (2024). *Analisis Pasar dan Proyeksi Pertumbuhan PayLater di Indonesia 2024-2029*. *Jurnal Riset Pasar*.
- Hidayat, R. (2021). *PayLater sebagai Katalis Inklusi Keuangan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Hidayat, R. (2022). *Urgensi Pembaruan Hukum Perjanjian di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*.

- Kusuma, D. (2022). Dampak PayLater terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Urban. *Jurnal Perilaku Konsumen*.
- Kusuma, H., Prasetyo, Y., & Utomo, C. (2021). Digital Divide and Its Impact on App Adoption in Rural Indonesia. *Jurnal Information Development*.
- Kusuma, R. (2022). Dampak Denda terhadap Perilaku Pembayaran Konsumen Fintech. *Jurnal Manajemen Keuangan*.
- Kusumastuti, E. (2021). Klausula Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*.
- Lestari, R. (2022). Kolaborasi Fintech dan Perbankan dalam Mitigasi Risiko Kredit. *Jurnal Inovasi Perbankan*.
- Linda Kurnia, Kartika Dewi, & Mahlil Adriaman. (2023). Wanprestasi Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee Paylater. *Jurnal Sakata Law*.
- Linda Natalia. (2023). Akibat Hukum Wanprestasi Tidak Memenuhi Klausul Majuere Dalam Sewa Menyewa. *Jurnal Umsu*.
- Margareta Sheryl Kurniawan Phan & Oktavius Theo Andreas Riyadi. (2022). *Teknologi Keuangan Anak Muda*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Maulana, A., & Prasetyo, H. (2022). Analisis Yuridis Syarat Sah Perjanjian dalam Era Digital. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Niru Anita Sinaga. (2020). Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian. *Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 10(1).
- Nisrina Anrika Nirmalapurie. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek. *Jurnal Media Iuris*, 3(1).
- Nugroho, A. (2021). Mekanisme Operasional PayLater: Studi Kasus pada Platform E-commerce Terkemuka. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*.
- Nugroho, A. (2023). Transparansi Informasi dalam Layanan Pinjaman Digital. *Jurnal Perlindungan Konsumen*.
- Nugroho, A. (2023). Analisis Hukum Penggunaan Shopee PayLater dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*.
- Prasetyo, Y. (2023). Pemanfaatan Teknologi Blockchain dalam Transaksi Paylater. *Jurnal Teknologi Finansial*.
- Pratama, A. (2023). Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Paylater pada E-commerce. *Jurnal Manajemen Keuangan*.
- Pratama, A. R., Hidayat, S., & Wibowo, F. (2020). Analisis Penetrasi Smartphone dan Penggunaan Aplikasi Mobile di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*.
- Pratama, B. (2021). Analisis Komparatif Skema Kredit Konvensional dan PayLater. *Jurnal Manajemen Keuangan*.
- Pratama, B. (2022). Mekanisme Denda pada Layanan Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Bisnis*.

- Pratama, R. (2022). Aspek Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pratama, R. (2022). Konsekuensi Hukum Wanprestasi pada Layanan Pinjaman Digital. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pratiwi, L. (2022). Peran PayLater dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Putri, A. (2023). Perkembangan Jenis Perjanjian di Era Teknologi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*.
- Putri, R.A. & Hidayat, T. (2024). Pengaruh Layanan Paylater terhadap Perilaku Konsumen E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 9(1).
- Putri, S. (2023). Dampak Jangka Panjang Denda Pinjaman Digital terhadap Kesejahteraan Konsumen. *Jurnal Studi Konsumen*.
- Rahardjo, B. (2023). Manajemen Risiko Kredit dalam Layanan PayLater. *Jurnal Manajemen Perbankan*.
- Rizka Desriyani. (2022). Aspek hukum Pelaksanaan UNIDROIT dalam kontrak internasional di Indonesia. *Jurnal Unes Law Review*,.
- Santoso, B. (2023). Inklusi Keuangan di Era Digital: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2).
- Santoso, Y. (2022). Integrasi Blockchain dalam Layanan PayLater: Potensi dan Tantangan. *Jurnal Teknologi Blockchain*.
- Sari, A. (2023). Analisis Layanan Pinjaman Digital: Studi Kasus Shopee PayLater. *Jurnal Ekonomi Digital*.
- Sari, M. (2021). Mekanisme Pemblokiran Akun E-commerce dalam Kasus Gagal Bayar. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(8).
- Sari, M. (2023). Faktor-faktor Pendorong Adopsi PayLater di Kalangan Milenial Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital*, 210.
- Setiawan, A., Putri, D., & Rahmat, F. (2021). Analisis Literasi Keuangan Pengguna Paylater di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Siahaan, P. (2023). Implikasi Hukum Gagal Bayar pada Layanan Pinjaman Online. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2).
- Suharto and Andi, Yuli Prasetyo. (2023). Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*.
- Suparna Wijaya & Adam Panchar Nirvana. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT. Shopee Internasional Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Suryani, T. (2023). Risiko Overleverage dalam Penggunaan PayLater: Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Manajemen Risiko*.
- Sutrisno, D. (2022). Strategi Manajemen Keuangan UMKM di Era PayLater. *Jurnal Akuntansi Bisnis*.

- Tri, & Risma Nur Arifah. (2020). Penyelesaian sengketa kredit macet pinjam meminjam uang informasi. *Journal of Islamic business*.
- Utami, S. (2024). Perlindungan Data Pribadi dalam Ekosistem PayLater. *Jurnal Keamanan Siber*.
- Widodo, J. (2023). Analisis Regulasi Fintech Lending di Indonesia: Fokus pada Layanan PayLater. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Widodo, S., & Sari, D. K. (2023). Regulatory Challenges in Indonesia's Digital Economy: Implications for App Developers. *Policy & Internet*.
- Widyana, I. A. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi Elektrotik Melalui Layanan Paylater Pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Kertha Semaya*.
- Wijaya, A. (2020). Revolusi Pembayaran Digital: Fenomena PayLater di Indonesia. *Jurnal Teknologi Finansial*.
- Wijaya, A. (2022). Hukum Perjanjian dalam Perspektif Bisnis. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wijaya, D. (2023). Sistem Otomatisasi dalam Pengelolaan Pinjaman Digital. *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(3).
- Wijaya, S. (2023). Peran SLIK OJK dalam Penilaian Kredit Fintech Lending. *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 26(2),.
- Wijaya, S., & Sari, R. K. (2021). Perkembangan E-commerce di Indonesia: Tren dan Proyeksi. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*.
- Wrmadewa Press. (2022). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1).
- Yulianti, R. (2023). Perkembangan Regulasi Fintech dan E-Commerce: Implikasi terhadap Hukum Perjanjian. *Jurnal Hukum Ekonomi*.
- Yulianti, R. (2024). Kerangka Hukum PayLater: Antara Inovasi dan Regulasi. *Jurnal Hukum Teknologi Finansial*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

D. Internet

Bambang Pratama. (2017). Mengenal Kontrak elektronik, click wrap agreement dan tanda tangan elektronik. Diakses pada 18 Januari 2022, pukul 19.36 WITA, dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/>

Bisnis.com. (2024). Nggak Cicilan Paylater, Siap-Siap Riwayat SLIK Merah dan Susah Ajukan Kredit. Diakses pada 3 Maret 2024, pukul 13.00, dari <https://finansial.bisnis.com/read>

Jatuh Tempo shopee paylater tanggal berapa. (2022). [Samudraindonesia.id](http://samudraindonesia.id). Diakses pada 12 September 2022.

- Kompas.com. (2022). Mengenai Shope Paylater: Bunga, Skema Cicilan,dan Denda. Diakses pada Sabtu, 2 April 2022 pukul 10.00, dari <https://money.kompas.com>
- Romys Binekasri. (2023). Kontrak Tumbuh 33%, Ini Alasan Banyak Orang Pilih Paylater. Diakses pada 05 Juli 2023, pukul 09.45, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/>
- Shopee. (2024). Panduan Pengguna Shopee PayLater. Diakses pada 10 Juni 2024, pukul 13.22, dari <https://shopee.co.id/paylater-guide>

Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Pengguna Shopee paylatter Yang Gagal Bayar Pada Aplikasi Shopee

7 responses

[Publish analytics](#)

Email

7 responses

daiva.rafi@icloud.com

ronisetiawan83485@gmail.com

alyaaqilasahiranasion@gmail.com

cyntia.ananta13@gmail.com

ihammuhammad527@gmail.com

ilmiaira1406@gmail.com

rinardara484@gmail.com

Nama

7 responses

Daiva Rafi

roni setiawan

Alya Aqila

cyntia ananta

Munammad Ilham


Ilmi Aini Adira

Rina Ridar Sholeha

Apakah Anda pengguna aplikasi Shopee?



7 responses



Pernahkah saudara menggunakan layanan Shopee PayLater? jika pernah, Seberapa sering Anda menggunakan Shopee PayLater?

7 responses

ya, cukup sering

tidak


iya, lumayan sering

tidak pengguna shopee paylater

seringg kalii

pernah, termasuk sering karna banyak barang yang saya perlukan.


tidak pernah



Apakah saudara memahami syarat dan ketentuan penggunaan Shopee PayLater?





7 responses



Apakah Anda mengetahui istilah "wanprestasi" dalam konteks hukum?




7 responses



Bagaimana pendapat Saudara tentang keterlambatan pembayaran tagihan Shopee PayLater? Apakah keterlambatan pembayaran tagihan dapat langsung dianggap sebagai bentuk wanprestasi?





7 responses



Apakah saudara tau, jika sebagai pengguna melakukan kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja pada saat melakukan pembayaran tagihan, itulah salah satu faktor penyebab terjadinya wanprestasi itu?




7 responses



Apakah saudara setuju dengan tindakan hukum yang diambil Shopee terhadap pengguna yang gagal bayar (misalnya, blacklist, pemblokiran akun, atau penyerahan data ke pihak ketiga)?



7 responses



Menurut saudara, apakah perlu ada regulasi khusus dari pemerintah untuk mengatur layanan pinjaman online seperti Shopee PayLater, terutama dalam hal penanganan kasus gagal bayar?

7 responses

ya

iyaa benar sekali

perlu

menurut saya, KUHPerdata sudah cukup untuk mengatur pinjam meminjam dan untuk peminjaman via online sudah ada nya UU ITE

menurut saya perlu regulasi khusus untuk mengurangi tafsiran yang luas dan aturan yang lebih eksplisit

tentu perlu. dikarenakan pentingnya upaya hukum dalam penanganan kasus ini

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

